**SKRIPSI** 



Oleh:

#### **CINANTYA PINASTHIKA**

No Mahasiswa: 10410226

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM** 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**YOGYAKARTA** 

2014

#### SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana



2017



Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada Tanggal 8 Maret 2017

Dosen Pembimbing,

(Mahrus Ali, SH., M.H.)

NIK. 094100102



Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada tanggal 8 Maret 2017 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 8 Maret 2017

anda tangan

#### Tim Penguji

1. Ketua: Dr. Mudzakkir, S.H M.H

2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H

3. Anggota : M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

SITAS ISLAM Fakultas Hukum

S Wekan

Dr. Annur Rabim Fagih, S.H., M. Hum

NIK. 844100101

#### **SURAT PERNYATAAN**

#### ORISINALITAS KAYAR TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

#### Bismillahirohmannirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Cinantya Pinasthika

No. Mhs : 10410226

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGHARGAAN TERHADAP SAKSI PELAPOR DAN SAKSI PELAKU SUATU TINDAK PIDANA (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 31 / 2014)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim penguji dalam Ujian Pendadaran yang diserahkan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

- 1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)'
- 3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutkan berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benaranya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Di buat di : Yogyakarta

Pada Tangga : 14 Maret 20171

Yang membuat surat pernyataan,

Pinasthika

٠,

#### **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Cinantya Pinasthika

2. Tempat lahir : Yogyakarta

3. Tanggal Lahir / : 17 Mei 1991

4. Jenis Kelamin / //: Perempuan

5. Golongan Darah : A

6. Alamat Terakhir : Jl. Delta Raya Blok A-87, RT/RW 005/007, Kel.

Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan

7. Alamat Asal : Jalan Sulawesi II No 2A, Mlati, Sleman, Yogyakarta

8. Identitas Orang Tua/Wali:

a. Ayah

Nama Lengkap: Lukman Kudonarpodo, SH., MIR

Tempat Lahir : Yogyakarta

Tanggal Lahir : 12 Agustus 2017

Pekerjaan : Wiraswasta

b. Ibu

Nama lengkap : Farraty

Tempat Lahir : Yogyakarta

Tanggal Lahir : 23 April 2017

Pekerjaan : Wiraswasta

#### 9. Riwayat Pendidikan

a. TK : TK Masjid Syuhada

b. SD

- 1. SDN Ungaran II Yogyakarta
- 2. SD Pertiwi Medan

c. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta

d. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.

10. Organisasi

a. Satria UII 165 Yogyakarta sebagai sekretaris (2012-2013)

b. Sanggar Seni Teater Garasi Bugisan Yogykarta (2013)

11. Prestasi

- a. Juara 3 Lomba Membaca Puisi Sekaten Yogyakarta (2008)
- b. Juara 3 Lomba Menulis dan Membaca Puisi Se-DIY (2008)
- c. Juara 3 Lomba Drama Se-DIY (2008)
- d. Pertunjukan Bertukar Tangkap dengan Lepas-Karnaval 20 Tahun Teater Garasi (2014)
- e. 50 Besar Finalis Hijab Hunt Surabaya (2015)

12. Hobby : Menulis, Akting

#### **MOTTO**

- "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar" Al-Baqarah: 153 –
- "Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat" Depag RI, 1989
   :421 –
- > "Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak" –Aldus Huxley-

#### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- Allah SWT, atas segala nikmat yang telah Engkau curahkan dan limpahkan hingga hari ini
- Kepada Orang tua dan mertuaku
   tercinta, bapak ibu yang selalu
   tidak henti-henti memberikan
   doa, dukungan serta motivasinya
- Kepada suami dan anakku tersayang, yang selalu menjadi penyemangat untuk saya
- Kepada kakak-kakak serta adik-adikku yang sudah menjadi pendengar yang baik dan memberikan saran selama mengerjakan skripsi.
- Kepada sahabat-sahabat saya dalam suka dan duka yang sudah memberikan semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

#### **KATA PENGANTAR**



Segala puji kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGHARGAAN TERHADAP SAKSI PELAPOR DAN SAKSI PELAKU SUATU TINDAK PIDANA (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 31 / 2014)".

Seluruh masyarakat harus berani bersaksi untuk jaminan keadilan terhadap pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana serius seperti yang termuat dalam undang-undang yang disebutkan di atas. Peraturan perundang-undangan seharusnya dapat menjadi patokan atau dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara, sehingga pengaturannya juga harus dirumuskan secara jelas dan tegas.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana (strata-1). Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak akan terselesaikan.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi. Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada :

- 1. Allah SWT, sebagai Dzat pemilik bumi, langit beserta segala isinya.
- 2. Aunur Rahim Faqih, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

- Mahrus Ali, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telar dengan sabarnya memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan, dorongan dan doa dalam menyelesaikan skripsi.
- Bapak Lukman Kudonarpodo dan Ibu Farraty yang tiada henti menyemangati, memberikan doa restunya bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi serta telah membiayai kuliah penulis hingga selesai.
- 5. Suami saya Diaz Ahmada Bustam yang telah merelakan waktunya untuk berpisah dengan saya sementara agar dapat menyelesaikan skripsi ini serta semangat yang tiada henti mengalir.
- Anak saya Alya Soraya Diaz yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan skripsi dan meraih gelar sarjana.
- 7. Bapak Abdullah Mukthi Bustam dan Ibu Lismaya, yang mendorong saya untuk tetap melanjutkan skripsi ini hingga selesai.
- 8. Kakak-kakak, Mas Aji, Mbak Juwi, Mbak Bunga, Mas Zakaria, Alm. Maita serta adik Gery dan Rio yang selalu memberikan dukungan dan menjadi inspirasi dalam penyelesaian skripsi.
- Bagian perpustakaan Fakultas Hukum serta bagian perpustakaan pusat UII yang tidak pernah bosan dan selalu sabar menghadapi mahasiswa tingkat akhir lainnya jika mengalami masalah.
- 10. Bagian akademik yang selalu ramah dan bersahabat serta memberikan informasi yang jelas terkait perkuliahan dan selama proses skripsi ini berlangsung.
- 11. Seluruh staf Fakultas Hukum yang selalu ramah, mengajarkan kesederhanaan dan sikap pantang menyerah.

Semoga budi baik Bapak/Ibu, Saudara/i dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 14 Maret 2017

Cinantya Pinasthika

Olimantya Pinasthika

#### **ABSTRAK**

Studi ini bertujuan mencari perlindungan hukum saksi pelapor dan saksi pelaku. Mencakup hak serta kewajiban yang dimiliki saksi. Dan penghargaan yang diperoleh untuk kesaksian yang diberikan di muka pengadilan maupun selama penyidikan. Apakah urgensi perlindungan & penghargaan hukum bagi saksi pelapor dan saksi pelaku?; Apakah perlindungan hukum dalam UU No 31 Tahun 2014 memadai? Apakah penghargaan bagi saksi pelapor & saksi pelaku dalam UU No 31 Tahun 2014 memadai? Penelitian ini menggunakan metode normatif atau studi kepustakaan yang merupakan penelitian dengan mengkaji studi dokumen, menggunakan data sekunder peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat sarjana hukum. Realitanya banyak tindak pidana yang tidak terungkap karena jaminan perlindungan masih minim. Saksi justru menjadi tertuduh karena kesaksiannya, hingga menyeret ke dalam tindak pidana. Perlindungan hukum dan penghargaan saksi masih menunjukkan kekurangan dan kelemahan. Kekurangan atau kelemahan diliat dari perlindungan yang belum sepenuhnya terbebas dari ancaman serta tekanan pihak luar, yang mempengaruhi keterangan saksi. Perlindungan hukum dalam peraturan pemerintah maupun perundang-undangan lebih mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan. Untuk penghargaan saksi pelapor Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tidak mengaturnya, yang tertera penghargaan bagi saksi pelaku. Penghargaan bagi saksi pelapor tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000. Pemerintah perlu mengkaji ulang isi serta penerapan UU No. 31 Tahun 2014.

Kata Kunci: perlindungan hukum, penghargaan, saksi pelapor, saksi pelaku.

#### **DAFTAR ISI**

HALAMA	AN JUDUL	i
HALAMA	AN PERSETUJUAN	ii
HALAMA	AN PENGESAHAN	iii
PERNYA	TAAN ORISINALITAS	iv
CURICUI	LUM VITAE	vi
HALAMA	AN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PE	ENGANTAR	x
ABSTRA	K	xiii
DAFTAR	ISI	xiv
BAB I PE	ENDAHULUAN	
A. Latar	Belakang Masalah	1
B. Rumı	usan Masalah	
C. Tujua	an	
D. Kerar	ngka Teori	
1.	Saksi Pelapor & Saksi Pelaku	9
2.	Penghargaan	11
E. Defin	nisi Operasional	

	1.	Perlindungan Hukum
	2.	Penghargaan
	3.	Saksi Pelapor13
	4.	Saksi Pelaku14
F.	Metode	e Penelitian
	1.	Fokus Penelitian
	2.	Bahan Hukum14
	3.	Metode Pendekatan Masalah15
	4.	Cara Pengumpulan Data
	5.	Pengolahan & Analisis Data
BA	B II KE	RANGKA TEORITIS TENTANG KONSEP PERLINDUNGAN
HU	KUM, F	PENGHARGAAN, SAKSI PELAPOR, & SAKSI PELAKU SUATU
TI	NDAK P	IDANA
A.	Konsep	Perlindungan Hukum
1.	Pengert	tian Perlindungan Hukum18
2.	Bentuk	-Bentuk Perlindungan Hukum23
B.	Konsep	o & Kriteria Saksi Pelapor
	1.	Pengertian Saksi Pelapor31
	2	Kriteria Saksi Pelanor 33

C.	Konsep & Kriteria Saksi Pelaku		
	1.	Pengertian Saksi Pelaku	
	2.	Kriteria Saksi Pelaku	
D.	Konsep	Penghargaan	
	1.	Pengertian Penghargaan	
	2.	Bentuk-bentuk Penghargaan Terhadap Saksi Pelapor41	
	3.	Bentuk-bentuk Penghargaan Terhadap Saksi Pelaku43	
E.	Aspek 1	Hukum Pidana Islam	
	1.	Perlindungan Hukum44	
	2.	Saksi	
	3.	Penghargaan49	
F.	Kritik 7	Ferhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 201451	
BA	B III PE	MBAHASAN	
A.	Urgens	i Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku53	
B.	. Perlindungan Hukum Hukum Bagi Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku66		
C.	Pengha	rgaan Terhadap Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku82	
BA	B IV PE	NUTUP	
Α.	Kesimr	oulan88	

В.	Saran	90
DΔ	FTAR PUSTAKA	92



#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Menjadi saksi dalam suatu perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang yang dipanggil oleh aparat penegak hukum, mengingat pentingnya keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana. Pelaporan bisa saja langsung kepada atasannnya atau fungsi terkait yaitu divisi SDM, akan tetapi apabila pelapor memandang sarana pengaduan tersebut tidak efektif atau ada keraguan, maka pelapor dapat menyampaikan pengaduan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Hal ini merupakan suatu upaya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya suatu tindak kejahatan, karena jika tidak diberitahukan segera maka orang tersebut dapat dikatakan memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan kejahatan. Sedangkan identitas pelapor atau korban harus dilindungi sampai pelakunya selesai menjalani hukuman. Hal ini guna untuk mengantisipasi laporan balik tersangka kepada pelapor. Apabila sistem perlindungan saksi dan korban masih seperti sekarang, maka masyarakat pun akan malas untuk melaporkan atau menjadi saksi. Kenyataannya perlindungan hukum terhadap whistle blower di Indonesia belum maksimal karena belum ada jaminan signifikan dari undang-undang. Perlindungan hukum terhadap whistle blower yang juga tersangka hanya sebatas ketentuan Pasal 10 Ayat (2), yakni adanya pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan. Dalam kasus Agus Condro Prayitno misalnya; bahwa ia hanya sebagai saksi pelapor yang mengungkap sebuah aib atas kasus "bagi-bagi cek pelawat yang dilakukan usai kemenangan

Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004". Merujuk pada pengakuan Agus Condro ke KPK, bisa disebut bahwa Agus Condro adalah anak buah. Dia tidak mengetahui sama sekali transaksi politik tersebut. Agus adalah yang pertama kali bernyanyi mengenai kasus suap ini. Dia mengaku mendapat cek pelawat Rp 500 juta dalam pemilihan Miranda pada 2004 lalu. Pengakuan Agus ini menyeret sejumlah mantan politisi menjadi tersangka. KPK menjerat Agus dan tersangka lainnya karena melanggar pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada dasarnya Agus Condro lah sang Whistle Blower atau pelapor atas kejadian penyuapan itu kepada KPK tetapi pada faktanya Agus Condro malah ditetapkan turut menjadi tersangka. Hal ini akan berdampak buruk bagi para orang yang berniat menjadi Whistle Blower kemudian hari, karena dia akan menjadi takut untuk melaporkan kasus yang ia ketahui karena terancam turut ditangkap, sehingga lebih baik diam daripada menjadi Whistle Blower yang sangat beresiko. Hal ini akan menghambat cita-cita pemberantasan korupsi secara inisiatif dari individu, padahal korupsi termasuk juga gratifikasi merupakan kejahatan yang struktural dan dibutuhkan inisiator untuk membongkar mata rantai korupsi tersebut. Agus Condro dinyatakan dan terbukti bersalah karena dianggap turut terlibat dalam kasus bagi-bagi cek pelawat, namun ia berhak mendapatkan sanksi pidana yang jauh lebih ringan di bandingkan dengan terdakwa lainnya karena telah bersikap koperatif dalam memberikan keterangan terkait sebagai saksi. Hal ini bisa di anggap semacam penghargaan berupa keringanan sanksi pidana/hukuman (UU No. 13 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 1).

Jika setiap kesaksian seseorang dianggap mengetahui dan terlibat dalam kasus, maka dapat di pastikan akan banyak saksi pelapor yang cenderung memilih bungkam daripada mengungkap kejahatan yang sebeneranya. Kasus Agus Condro di atas telah membuktikan bahwa Undang-Undang LPSK masih begitu rentan penerapannya. Sehingga orang akan cenderung memilih diam dan berpura-pura tidak mengetahui kejahatan yang ada, bukan karena ingin membantu pelaku kejahatan, tetapi untuk menghindari sanksi baik pidana maupun perdata yang mungkin saja di dapatkan apabila ia menjadi pelapor dalam kasus tertentu. Dampaknya tentu saja angka kriminalitas dan korupsi di dalam suatu korporasi maupun non korporasi semakin meningkat.

Untuk itu lahirlah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban beserta Undang-Undang yang mengaturnya. Hal ini memakan waktu yang cukup panjang, namun tetap harus dilakukan demi memperjuangkan hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Dalam perkembangannya LPSK berperan penting untuk melindungi kesaksian para saksi dan korban, serta adanya jaminan hukum selama dan setelah proses persidangan berlangsung. Agar saksi tidak perlu takut lagi terhadap saksi/ancaman yang dikenakan kepadanya apabila sutau rahasia itu terungkap. Pembentukan LPSK ini juga sebagai penguatan kelembagaan, penguatan kewenangan, perluasan subyek perlindungan terutama perlindungan terhadap ahli dan anak di bawah umur, perluasan pelayanan perlindungan terhadap korban, peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga, pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap pelapor pengungkap kasus (whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator), serta penambahan ketentuan pidana, termasuk

tindak pidana yang dilakukan korporasi. Karena saksi dan / atau korban dengan kriteria tertentu, yaitu mempunyai keterangan yang sangat penting dalam pengungkapan peristiwa suatu tindak pidana serta mengalami ancaman yang sangat membahayakan jiwa saksi dan / atau korban tersebut, perlu dipenuhi hak dan jaminan perlindungan hukumnya. Perlidungan dan jaminan kerahasiaan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan / atau fitnah. Jika hasil dari investasi menyimpulkan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) yang disampaikan mengandung laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka pelapor dapat digugat balik oleh korporasi yang diadukan atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau peraturan internal perusahaan tersebut. Memberikan laporan apabila menemukan terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara perdata sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan iktikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam konteks perusahaan, laporan yang diberikan oleh pelapor tidak akan merugikan si pelapor. Artinya si pelapor tidak akan terkena demosi, dipecat dan hal-hal yang merugikan lainnya.

Perlindungan hukum lain adalah berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya. Semua saksi, pelapor dan korban memerlukan perlindungan hukum ini. Sementara perlindungan khusus kepada saksi, pelapor dan korban diberikan oleh perusahaan untuk mengatasi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lies Sulistiani, Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban, 2009, hlm. 2.

kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta benda, termasuk pula keluarga. Selain itu, dari awal setiap insan perusahaan harus menandatangani pernyataan komitmen yang menyatakan kesediaan untuk mendukung adanya whistleblowing system dan bersedia memberikan laporan apabila menemukan terjadinya pelanggaran.

Namun untuk mendapatkan perlindungan hukum baik bagi saksi pelapor dan saksi pelaku ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak terkait (saksi):

- a. Transaparan dan jujur dalam memberikan informasi terkait kepada pihak penyidik untuk mengungkap persoalan yang terjadi di dalam suatu korporasi.
- b. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir.
- c. Bersedia mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan.
- d. Terdapat ancaman baik secara fisik maupun psikis terhadap Pelapor dan Saksi Pelapor atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Upaya perlindungan saksi dan korban ini hanya tinggal aturan tertulis saja jika tidak segera ditindaklanjuti dengan komitmen dan keberanian LPSK sebagai institusi yang ditunjuk negara menjalankan amanah dari Undang-Undang. LPSK dan Undang-Undang yang berlaku sekaligus menjawab tuntutan kontekstualisasi dari pesatnya kejahatan jenis baru yang semakin canggih dan modern. Tentu saja hal ini harus berbanding lurus dengan dukungan dan komitmen pemerintahan

baru dalam upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan kualitas perangkat hukum normatif yang ada.

Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah UU LPSK ini mengatur saksi pelapor dan saksi pelaku tapi ditunjukkan pada individu (manusia), hingga masih belum menyentuh korporasi. Dan apabila dalam suatu perkumpulan (korporasi) terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 yang merupakan produk perundang-undangan revisi UU Nomor 13 tahun 2006, tidak menyebutkan mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban dari ancaman sanksi rotasi, mutasi, dan penyesuaian struktur organisasi lembaga, kementerian hingga sektor privat. Persoalan lainnya yang ditemui LPSK dalam menjalankan program perlindungan saksi dan korban adalah, tidak adanya ruang transit bagi saksi di pengadilan. Karena bila kita dalam kasus pembunuhan, yang hadir dalam sidang terdakwa dan keluarganya sementara saksi tidak diberikan ruang transit. Tentu saja hal ini berpotensi membahayakan keselamatan jiwa bagi saksi kasus tersebut. Belum lagi pada saat saksi memberikan keterangannya di muka persidangan, LPSK tidak bisa mendampinginya terutama dari pertanyaan yang menjerat. Selain itu UU LPSK ini tidak mengatur secara tegas batasan kewenangan LPSK terkait lembaga penegak hukum lainnya. Batasan kewenangan ini penting untuk meminimalisir potensi benturan kewenangan yang berujung pada konflik kelembagaan. Sebagai contoh pasal 36 yang terlalu normatif karena ayat (1) menyatakan LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kristian, Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Intergal (Intergal Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 47.

Meskipun ayat berikutnya mewajibkan instansi terkait untuk melaksanakan keputusan LPSK, namun kewajiban tersebut tidak dibarengi ancaman sanksi. Selain itu kewenangan LPSK yang hanya bersifat pasif. LPSK harus pro aktif mendekati saksi dan korban untuk melindungi kepentingan mereka meskipun tanpa adanya permohonan.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

- 1. Apa urgensi atau makna penting perlindungan & penghargaan hukum terhadap saksi pelapor & saksi pelaku suatu tindak pidana?
- 2. Apakah pengaturan tentang perlindungan hukum dalam UU No. 31 2014 jo UU No. 13 / 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sudah memadai untuk melindungi eksistensi saksi pelapor & saksi pelaku ?
- 3. Apakah pengaturan tentang penghargaan terhadap saksi pelapor & saksi pelaku dalam UU No. 31 / 2014 jo UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi & korban sudah memadai sehingga seseorang bersedia menjadi saksi pelapor & saksi pelaku?

#### C. TUJUAN

- Mengetahui urgensi atau makna penting perlindungan hukum terhadap saksi pelapor & saksi pelaku suatu tindak pidana.
- Mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum dalam UndangUndang No. 31 2004 tentang perlindungan saksi dan korban sudah memadai untuk melindungi eksistensi saksi pelapor & saksi pelaku.
- Mengetahui pengaturan tentang penghargaan terhadap saksi pelapor & saksi pelaku dalam Undang-Undang No. 31 / 2014 tentang perlindungan saksi &

korban sudah memadai sehingga seseorang bersedia menjadi saksi pelapor & saksi pelaku.

#### D. KERANGKA TEORI

#### 1. Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku

Si pengungkap fakta pada konsep saksi pelapor sama sekali tidak dipidana. Saksi pelapor akan melaporkan kejahatan di lingkungannya kepada otoritas internal terlebih dahulu. Ia dapat juga melaporkan kejahatan kepada otoritas yang lebih tinggi, semisal langsung ke dewan direksi, komisaris, kepala kantor, atau kepada otoritas publik di luar organisasi yang berwenang serta media massa.<sup>3</sup>

Saksi pelaku sendiri merupakan pelaku yang berkerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkapkan kerumitan sebuah kasus. Oleh karena itu seseorang yang mau mengungkapkan kejahatan tentulah orang yang mampu mengendalikan rasa takut dan berani mengambil resiko sebagai pembocor / pembongkar rahasia. 4

Untuk menjadi saksi haruslah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 bahwa saksi haruslah, yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Saksi yang tidak memenuhi syarat diatas tidak dapat menjadi alat bukti

<sup>4</sup> Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum, Penaku, Jakarta, 2012, hlm. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Betty Ita Omas, SH, Susilaningtias, Syahrial Martanto Wiryawan, Memahami Whistle Blower, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta Pusat, 2011, hlm. 1.

saksi. Dan menurut Pasal 1 angka 27 keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Terdapat 2 jenis syarat untuk menjadi seorang saksi, yaitu syarat formil dan syarat materiil.

#### Syarat Formil Saksi:

- a. Namanya sudah ada didalam surat pelimpahan perkara (Pasal 160 ayat(1) huruf (c) KUHAP);
- b. Diminta oleh terdakwa, penasehat hukum, atau penuntut umum (Pasal 160 ayat (1) huruf (c) KUHAP);
- c. Dihadapkan oleh hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum (Pasal 165 ayat (4) KUHAP);
- d. Harus dipanggil secara resmi melalui surat yang sudah diterima 3 hari sebelum sidang pengadilan (Pasal 146 ayat (2) KUHAP).

#### Syarat Materiil Saksi:

- a. Tidak berhubungan keluarga sedarah, atau semenda garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ke tiga (Pasal 168 huruf (a) KUHAP);
- b. Tidak berhubungan saudara baik dari pihak ayah maupun ibu sampai derajat ke tiga (Pasal 168 huruf (b) KUHAP);
- c. Tidak mempunyai hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai (Pasal 168 huruf (c) KUHAP);

- d. Dewasa, berumur lebih dari 15 tahun (Pasal 171 huruf (a) KUHAP);
- e. Tidak sakit ingatan atau sakit jiwa (Pasal 171 huruf (b) KUHAP);

### 2. Sedangkan untuk penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 UU no 31 tahun 2014 berupa :

- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

#### E. DEFINISI OPERASIONAL

#### 1. Perlindungan Hukum

Mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Beberapa dari para ahli pun mengungkapkan mengenai perlindungan hukum:

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

#### 2. Penghargaan

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:

- a. keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan;
   dan/atau
- b. pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.<sup>5</sup>

#### 3. Saksi Pelapor

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia, Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011

Tahun 2014 adalah "orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi".

#### 4. Saksi Pelaku

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU Tentang Perlindungan Saksi Dan Korbam Tahun 2014 adalah "tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama".

#### F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, dan hukum positif.

#### 1. Fokus Penelitian

- a. Urgensi atau makna penting perlindungan hukum terhadap saksi pelapor
   & saksi pelaku suatu tindak pidana.
- b. Pengaturan tentang perlindungan hukum dalam UndangUndang No. 31 2004 tentang perlindungan saksi dan korban sudah memadai untuk melindungi eksistensi saksi pelapor & saksi pelaku.
- c. Pengaturan tentang penghargaan terhadap saksi pelapor & saksi pelaku dalam Undang-Undang No. 31 / 2014 tentang perlindungan saksi & korban sudah memadai sehingga seseorang bersedia menjadi saksi pelapor & saksi pelaku.

#### 2. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo
   Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan / sumber sekunder ini mencakup : abstrak, indeks, biografi, penerbitan pemerintah, bahan acuan lainnya.<sup>6</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier berupa kamus seperti Kamus Bahasa Indonesia.

#### 3. Metode Pendekatan Masalah

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

#### b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Peneliatian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat, Jakarta, 2013, hlm. 29.

membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Studi pustaka atau library research, yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur yang berkaitan dengan judul yang kebanyakan terdapat dalam perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>7</sup>

#### 5. Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang menggambarkan atau mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan yang telah dilakukan. Hal ini meliputi kegiatan pengumpulan data dan pengelompokkan data.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ashoshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15.

#### **BAB II**

# KERANGKA TEORITIS TENTANG KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM, PENGHARGAAN, SAKSI PELAPOR, & SAKSI PELAKU SUATU TINDAK PIDANA

#### A. Konsep Perlindungan Hukum

#### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti yang disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Perlindungan hukum yang dimaksudkan ini lebih ditekankan pada perlindungan hukum terhadap sikap tindak atau perbuatan hukum pemerintah berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum. <sup>8</sup> Dalam pengertian lainnya perlindugan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> WJS. Purwodarminto, 1959, hlm. 224.

Keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.

Di Indonesia perlindungan hukum bagi rakyat akibat tindakan hukum pemerintah ada beberapa kemungkinan, tergantung dari instrumen hukum yang digunakan pemerintah. Instrumen hukum pemerintah yang lazim digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan keputusan. Karena perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat.

Sedangkan perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindugan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.<sup>9</sup>

Hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka hukum yang mengatur dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Paulus E. Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 123.

melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtstaat atau konsep Rule of Law karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep Rechtsct muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (rule of Law ) yang dipelopori oleh A.V.Dicey.

Konsep negara hukum diawali oleh pemikiran Immanuel Kant tentang negara hukum dalam arti sempit (formal) yang menempatkan fungsi rechts pasa staat hanya sebagai alat bagi perlindungan hak-hak asasi individual dan pengaturan kekuasaan negara secara pasif, yakni hanya bertugas sebagai

10 http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html

pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. <sup>11</sup> Konsep Kant ini, terkenal dengan sebutan Nachtwakerstaat atatu Nachtwachterstaat (Negara penjaga Malam). <sup>12</sup> Dalam perkembangan negara-negara modern abad ke-19, konsep Kant tersebut dinilai kurang memuaskan. <sup>13</sup> Oleh karenanya dikembangkan konsep rechstaat dalam arti luas yang berwawasan kesejahteraan dan berbasis kemakmukran. <sup>14</sup> Untuk merumuskan unsur-unsur negara hukum, Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa suatu negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu : <sup>15</sup>

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.
- b. Negara didasarkan pada teori trias politica.
- c. Pemerintahan didasarkan pada Undang-undang (wetmaig bestuur).
- d. Ada penelitian administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechmatige overheidsdaad).

Sedangkan menurut A.V.Dicey menguetengahkan 3 (tiga) arti dari the rule of law (persamaan di muka hukum) sebagai berikut : 16

Murtir Jeddawi, Negara Hukum Good Governance Dan Korupsi Di daerah, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 2.

Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Srudi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam: Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1991, hlm. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Murtir Jeddawi, Negara Hukum . . . . . Op. Cit., hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Marcus Lukman, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Padjajaran, Bandung, 1997.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Friedrich Julius Stahl, Terpetik Dalam Muh. Tahir Ashary: Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 66.

Andi Pangerang, Prinsip Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan di Daerah, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 1999, hlm. 27.

- a. Supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenangan-wenangan, prerogratif atau discretionary authority yang luas dari pemerintah.
- b. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court; ini bearti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum; tidak ada peradilan administrasi negara;
- c. Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

Terdapat pula unsur-unsur yang terkandung di dalam perlindungan hukum itu sendiri :

- a. Adanya perlindungan pemerintah dari warganya.
- b. Adanya jaminan kepastian hukum

Dalam Undang Undang Dasar 1945, pasal 28 D ayat 1 menyebutkan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan yang sama di depan hukum."

- c. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

#### 2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Pada saat dilahirkan kedunia, manusian sebagai makhluk ciptaan Tuhan membawa sejumlah hak dasar yag disebut sebagai Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu-ganggu menjalani kehidupan bermaysrakat dan bernegara

sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. <sup>17</sup> Dan jika ada hak yang bersifat fundamental, tentu saja hak itu adalah hak atas hidup, keutuhan jasmani (hak atas rasa aman), dan kebebasan. Ketiga hak ini pada dasarnya merupakan hak dasar yang tidak dapat di hilangkan dan dikurangi dari setiap manusia dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hak atas keamanan pribadi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 atau Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasca amandemen. Hak atas keamanan prbadi merupakan salah satu kategori dalam hak atas rasa aman dalam segala hal. Perlindungan hak atas keamanan pribadi yang dibutuhkan oleh saksi dan korban dalam proses peradilan pidana adalah rasa aman sebelum, selama, dan setelah proses peradilan berakhir. Pada dasarnya hak atas rasa aman memang berkaitan dengan tidak adanya gangguan dan rasa takut. Singkatnya, hak tersebut berkaitan erat dengan ketentraman dan ketenangan yang selayaknya yang dimiliki oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupannya dalam bermasyarakat.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sedangkan negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu :

a. Perlindungan hukum yang preventif Perlindungan hukum kepada rakyat yang di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Marbangun Hardjowirogo, Hak-hak Manusia, Yayasan Idayu, 1981, hlm. 7.

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitife. Sarana perlindungan preventif dikaitkan dengan azas "freies ermessen" (discretionaire bevoegheid). <sup>18</sup> Dengan sarana ini pemerintah Belanda menetapkan bestemmingplannen, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. <sup>19</sup> Di Indonesia sendiri, ditemukan bahwa belun ada pengaturan pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum yang preventif. <sup>20</sup>

# Bentuk-bentuknya dapat berupa:

### i. Hak atas rasa aman

Hak atas rasa aman ini meliputi hak-hak yang dapat dilindungi secara fisik maupun psikologis. <sup>21</sup> Hak ini di antaranya meliputi hak suaka, hak perlindungan, hak rasa aman, hak rahasia surat, hak bebas dari penyiksaan, dan hak tidak diperlakukan sewenang-wenang. <sup>22</sup>

## ii. .Hak untuk menyampaikan pendapat

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan

<sup>20</sup> Ibid.hlm 4

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 3

<sup>19</sup> Ibid.

Rhona K.M. Smith, Njal Hostmaelingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, Rudi M. Rizki, Suparman Marzuki, Fadillah Agus, Agung Yudhawiranata, Andrey Sudjatmoko, Antonio Pradjasto, Sri Wiyanti Eddyono, Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 265.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid.

ketentuan perundang-undangan.<sup>23</sup> Pendapat yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bagaimana seorang saksi dapat mengungkapkan fakta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak luar.

b. Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Sistem hukum di dunia modern terdiri atas dua sistem induk, yaitu "civil law system" (modern roman) dan "common law system". <sup>24</sup> Negara dengan "civil law system" mengakui adanya dua set pengadilan, yaitu pengadilan umum (biasa) dan pengadilan administrasi; sedangkan negara dengan "common law system" hanya mengenal satu set pengadilan yaitu "ordinary court". <sup>25</sup>

Bentuk-bentuknya dapat berupa:

i. Hak untuk memperoleh keadilan

Bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan balik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi.<sup>26</sup> Artinya jika seseorang dianggap bersalah, maka ia berhak untuk melakukan pembelaan diri di muka pengadilan, dan tentunya selama proses peradilan berlangsung harus ada jaminan keselamatan diri dari negara.

ii. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, Perlindung Hukum . . . . . . Op. Cit., hlm. 5

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999.

tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Maka bentuk dan macam perlindungan yang diberikan terhadap saksi oleh KUHP, baik yang bersifat umum maupun yang khusus ditujukan untuk saksi adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Perlindungan atas keamanan dan keselamatan (tubuh dan nyawa) Saksi<sup>28</sup>
- b. Perlindungan atas kemerdekaan orang (saksi)<sup>29</sup>
- c. Perlindungan saksi dalam konteks penyelenggaraan peradilan
- d. Perlindungan terhadap saksi dari kejahatan jabatan
- e. Perlindungan dari kemungkinan pemidanaan akibat pemberian kesaksian
- f. Perlindungan atas keselamatan Harta Benda Saksi<sup>30</sup>

Untuk perlindungan hukum terhadap seseorang yang berlaku mengacu atau mengarah kepada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) karena

Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 184-194.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Kebijakan penal ini secara tidak langsung memperkuat (mem-back-up) dan sejalan dengan Hak Saksi memperoleh perlindungan atas kemanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid, dan Hak saksi untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ibid, dan Hak memperoleh ganti rugi (kompensasi), restitusi, dan rehabilitasi.

membawa konsekuensi perlindungan terhadap hak-hak yang ada di dalam HAM, khususnya perlindungan hak-hak rakyat terhadap tindak yang ada di pemerintahan. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut, karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundangan.

Untuk bentuk yang lebih rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori, atau filosofi hukum, yang diakui oleh sistem hukum secara universal.<sup>31</sup> Asas *nullum crimen sine lege* (tiada kejahatan dapat dihukum sebelum diatur dalam undang-undang)<sup>32</sup> merupakan contoh asas hukum yang hanya dikenal dalam Hukum Pidana. Sedangkan asas-asas peradilan yang bebas dan baik sudah berhasil kita letakkan dalam sebuah Undang-undang nasional, yaitu Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang No. 14 tahun 1970), asas-asas tersebut adalah:<sup>33</sup>

a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan pelakuan.

<sup>31</sup> Pengertian universal dalam tulisan ini mengacu pada teori, asas, maupun doktrin hukum yang berlaku sebagai hukum positif dan termaktub dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun negara-negara lain di dunia. Sekalipun harus diakui bahwa terdapat juga sistem hukum lain yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum adat dan sistem hukum agama, yang tidak tertulis atau

tidak bersifat hukum positif.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Asas *nullum crimen sine lege* juga berlaku dalam Hukum Internasional, khususnya dalam Hukum Pidana Internasional berpendapat. Secara umum para ahli Hukum Internasional berpendapat bahwa asas *nullum crimen sine lege* adalah bagian dari *rule of law* dan penerapannya dalam seluruh sistem hukum di dunia adalah suatu keharusan. Lihat Black, Henry, et. Al., hlm. 1332: a substantive legal principle.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> R. Subekti, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11.

- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi.
- e. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum.
- g. Kepada tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- Sidang Pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

### B. Konsep & Kriteria Saksi Pelapor

## Pengertian Saksi Pelapor

Secara umum pengertian orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi atau korupsi disebut saksi pelapor (artinya: peniup peluit).<sup>34</sup>

Saksi pelapor adalah orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.<sup>35</sup>

Dalam pengertian menurut sudut pandang Hadiastanto, saksi pelapor merupakan istilah bagi karyawan, mantan karyawan, atau pekerja, anggota suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melawan ketentuan kepada pihak yang berwenang.<sup>36</sup>

Para saksi pelapor ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman karena status hukumnya (di Indonesia) tidak diakui. Dalam kasus pidana korupsi, mereka biasanya disebut sebagai para pelapor37 (dikategorikan saja secara sederhana berdasarkan KUHAP). Pada konsep ini pula, si pengungkap fakta sama sekali tidak dapat dipidana. Saksi pelapor masih merupakan suatu pegawai intansi terkait. Tidak adanya dorongan maupun paksaan dari pihak lain untuk melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi di intansi tempat ia (saksi) bekerja, semata-mata ia (saksi) melaporkan karena kesadaran diri dan kepekaannya terhadap hukum. Saksi pelapor juga tidak boleh memiliki

Koalisi Perlindungan Saksi, Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas, www.antikorupsi.org1, Des. 28, 2012.

Abdul Haris Semendawai dkk., Memahami Whitsleblower . . . . . . . Op. Cit hlm. 1.

Firman Sanjaya, Whitsle Blower . . . . . . Op. Cit., hlm. 8.

Karena Tidak pernah diakui eksistensinya, para pelapor dalam kasus korupsi seringkali dikriminalisasi sebagai pelaku pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, mereka dituntut dan dihukum, padahal "mereka" inilah yang menjadi ujung tombak pemberantasan kasus-kasus maladministrasi yang besar di indonesia.

keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Serta pemberian keterangan yang dilakukan diluar persidangan.

Dengan demikian saksi pelaku dapat diartikan sebagai individu yang melaporkan kejahatan yang turut dilakukannya. Sebagai pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan, saksi pelaku dapat menyediakan bukti penting mengenai siapa yang terlibat dalam kejahatan itu, apa peran masing-masing pelaku, bagimana kejahatn itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Adapun upaya untuk membujuk para orang dalam agar mau bekerjasama dalam penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku lainnya dalam tindak kriminal tersebut, para penuntut di berbagai negara menggunakan beberapa jenis perangkat hukum.

## 2. Kriteria Saksi Pelapor

Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Namun untuk disebut sebagai saksi pelapor, saksi tersbeut setidak harus memenuhi dua kriteria mendasar :<sup>38</sup>

- a. Saksi pelapor menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan menungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar.
- b. Saksi Pelapor merupakan orang 'dalam', yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang saksi pelapor kadang merupakan dari pelaku kejahatan atau kelompok

Abdul Haris Semendawai dkk, Memahami Whitsleblower . . . . . . . . Op. Cit., hlm. 1-2.

mafia itu sendiri. Dia terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi.

Berikut beberapa hal untuk seseorang dapat menjadi saksi pelapor: <sup>39</sup>

- Menaati persyaratan atau aturan lembaga yang menangani laporan saksi pelaku.
- ii. Tidak mengungkap laporan atau kesaksian kepada lembaga lain atau pihak lain selama saksi pelapor berada dalam program perlindungan saksi pelapor di lembaga tersebut.
- iii. Mampu memberian laporan yang didasari oleh apa yang dialami, didengar, dan dilihat. Jika dimungkinkan, saksi pelapor juga dapat melengkapi laporan dengan bahan-bahan atau petunjuk awal sebagai dasar investigasi laporan oleh lembaga perlindungan saksi pelapor.
- iv. Memiliki niat baik atau tidak bukan merupakan persyaratan yang penting. Artinya, saksi pelapor tidak harus memiliki tujuan atau niat baik dalam mengungkap laporan atau kesaksian yang ia ketahui. Dengan melaporkan kejahatan atau pelanggaran dengan disertai bukti-bukti, maka dapat mengungkap kejahatan atau pelanggaran di lembaga / instansi. Dengan sistem pelaporan saksi pelaku yang jelas, diharapkan semakin banyak muncul saksi pelapor yang benar-benar berani mengungkap suatu dugaan pelanggaran atau tindak pidana di lembaga-lembaga pemerintah, termasuk dugaan pelanggaran atau tindak pidana yang jauh lebih besar daripada yang telah dilaporkan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ibid, hlm. 29

### C. Konsep & Kriteria Saksi Pelaku

### 1. Pengertian Saksi Pelaku

Pengertian saksi pelaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan Justice Collaborator adalah sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.<sup>40</sup>

Pada awalnya saksi pelaku tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia, namun kenyataannya konsep ini lahir dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia. Dibawah ini adalah pendapat mengenai apa atau siapa yang dimaksud dengan saksi pelaku :

Saksi pelaku adalah seorang yang terlibat dalam suatu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan organisasi kriminal yang memiliki pengetahuan penting tentang struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan organisasi tersebut dengan kelompok lain. Kebanyakan dari mereka bekerja sama dengan harapan mereka dapat menerima kekebalan atau setidaknya keringanan hukuman penjara dan perlindungan fisik bagi diri dan keluarga mereka.<sup>41</sup>

Saksi Pelaku adalah suatu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan terkait suatu tindak pidana sehingga penyidik dan/ atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan/ atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakukan bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 186.

memberikan informasi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. Dan baginya dalam pertimbangan hakim juga dapat dijatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/ atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. di dalam perkara yang dimaksud.

Hal yang diungkap oleh saksi pelaku adalah kejahatan-kejahatan terorganisasi yaitu tindak pidana tertentu yang bersifat sangat serius dan sangat merusak seperti korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, serta tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisasi dan biasanya dilakukan pelaku berdasi atau kejahatan kerah putih.

Peran saksi pelaku akan sangat membantu dalam pengungkapan kasus-kasus tertentu, selain sebagai pelaku juga sebagai saksi yang dapat mengungkapkan fakta-fakta baru. Ketentuan pasal 1 ayat 2 UUNo. 13 Tahun 2014 jo UU No. 13 Tahun 2006, saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Saksi Pelaku merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membongkar suatu kejahatan yang terorganisir, seperti Tindak Pidana Korupsi yang biasanya dilakukan secara berjamaah. Seorang Saksi Pelaku memiliki peranan yang sangat dominan dalam membantu, membongkar, dan mengungkap suatu kasus. Selain itu, Saksi Pelaku perlu mendapat perlindungan hukum agar tidak khawatir atau takut jiwanya terancam oleh

-

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Peraturan Bersama . . . . . . . Op. Cit

<sup>43</sup> Ibid.

pihak tertentu, ketika diperlukan oleh penegak hukum untuk membantu mengungkap Tindak Pidana, baik dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan.

#### 2. Kriteria Saksi Pelaku

Peran saksi pelaku sangat besar untuk melindungi negara dari kerugian yang lebih parah dan pelanggaran hukum yang terjadi. Tetapi resiko yang mereka hadapi pun juga besar ketika mengungkap kejahatan, mulai dari ancaman terhadap keamanan sampai dikeluarkan dari instansi tempatnya bekerja. Sehingga saksi pelaku penting untuk dilindungi.

Seorang saksi pelaku benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada atau bekerja dalam suatu kelompok orang terorganisir yang diduga melakukan kejahatan, di perusahaan, institusi publik, atau institusi pemerintah. Laporan atau informasi yang disampaikan oleh saksi pelaku merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui si peniup peluit tersebut. Bukan informasi yang bohong atau fitnah.

Adapun Kriteria Saksi Pelaku dalam Tindak Pidana yaitu:

- a. Seseorang yang juga sebagai pelaku tindak pidana
- b. Saksi pelaku bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan
- c. Saksi pelaku terlibat dalam tindak pidana dalam konteks penyertaan
- d. Saksi pelaku mengakui kejahatan yang dilakukannya serta bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum
- e. Menjadi saksi dalam proses persidangan
- f. Tindak pidana serius atau terorganisir
- g. Sebagai "individu" yang "pertama kali" melaporkan adanya suatu tindak pidana

Sedangkan menurut pasal 30 mengatur persyaratan seorang saksi dan/ atau korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan mengenai:<sup>44</sup>

- a. Kesediaan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
- Kesediaan menaati peraturan yang berkenaan dengan keselamatannya.
- c. Kesediaan dan/ atau korban tidak ada hubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK selama ia berada dalam perlidungan LPSK.
- d. Kewajiban bagi saksi untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya.

## D. Konsep Penghargaan

## 1. Pengertian Penghargaan

Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, plakat atau pita. Suatu penghargaan kadang-kadang disertai dengan pemberian hadiah berupa uang seperti Hadiah Nobel untuk kontribusi terhadap masyarakat, dan Hadiah Pulitzer untuk penghargaan bidang literatur. Dalam bentuk lain yang diberikan kepada saksi dapat pula berupa hak untuk memperoleh ganti rugi (kompensasi), restitusi, dan rehabilitasi. Penghargaan bisa juga diberikan oleh masyarakat karena pencapaian

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Firman Sanjaya, Whitsle Blower . . . . . . Op. Cit., hlm. 30.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan . . . . . Op. Cit., hlm. 155.

seseorang tanpa hadiah apa-apa. 46

Pengertian yang diuraikan di atas, adalah pengertian penghargaan secara umum. Sedangkan khususnya penghargaan yang di peruntukan bagi saksi pelapor dan saksi pelaku dapat berupa jaminan atau perlindungan hukum yang diberikan pemerintah / aparatur negara kepada saksi pelapor atau saksi pelaku atas ketersediaannya dalam membongkar suatu tindak pidana. Sehingga memudahkan pemerintah / aparatur negara menyelesaikan sengketa dan permasalahan yang sedang terjadi. Namun pemberian penghargaan bagi masing-masing saksi tak mungkinlah sama, kesemuanya harus ditimbang dan disesuaikan dengan kepastian dari informasi yang diberikan oleh saksi. Hal ini dapat ditimbang dari seberapa berpengaruhnya keterangan saksi terhadap penyelesaian sengketa.

Menurut penulis hal ini wajib di lakukan untuk mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Agar seluruh masyarakat Indonesia termotivasi secara bersama-sama melindungi negara Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman yang ada.

Hak saksi untuk menerima penghargaan belum diatur dalam KUHAP, akan tetapi sudah diatur dalam beberapa undang-undang di bawah ini :<sup>47</sup>

a. UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 109 yang berbunyi:

Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

http://id.wikipedia.org/wiki/Penghargaan

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan . . . . . . . Op. Cit., hlm. 160-161.

#### Pasal 110 yang berbunyi:

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Sebagaimana dirumuskan pada pasal 42 ayat (1) yang berbunyi:

Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

## Bentuk-bentuk Penghargaan Terhadap Saksi Pelapor

Ada syarat utama yang harus dipenuhi oleh saksi pelapor yaitu bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana, memberikan dampak bagi kepentingan negara, dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Hal ini nantinya yang akan menjadi syarat-syarat untuk meringankan hukuman, bahkan jika diperlukan dapat dibebaskan dari tuntutan.

Dalam hal ini pemerintah selalu berusaha untuk melindungi hak-hak dan kepentingan saksi. Oleh karena itu selalu ada penghargaan yang diberikan atas kerjasama dengan saksi. 48 Penghargaan itu dapat pula diberikan dalam bentuk perlindungan hukum yang di berikan kepada saksi, berupa:<sup>49</sup>

- dijadikan a. Jaminan untuk tidak target penuntutan (plea agreement/immunity from prosecution);
- Kesepahaman/koordinasi antara penuntut dan hakim tentang plea

230.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Firman Sanjaya, Whitsle Blower . . . . . . Op. Cit., hlm. 47.

bargain / transcational leniency (Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006);

- Pemberian informasi akan diproses secara hukum setelah pidana yang dilaporkannya selesai / tuntas;
- d. Tidak dilakukan upaya mencari-cari kesalahan untuk dikenakan pidana lain sehingga mencegah orang untuk bertindak sebagai peniup peluit;
- e. Ditempatkan dalam tahanan khusus yang terjamin keamanan dan kenyamanan sebagai *reward* atas bantuannya untuk proses penegakan hukum;
- f. Pengurangan masa hukuman setelah menjalani masa hukuman tertentu (remisi);
- g. Untuk *nonparticipant saksi pelapor* perlakuan untuk dirahasiakan identitas pelapor jaminan keselamatan, dan keamanan serta perlindungan terhadap tindakan manajemen perusahaan terhadap pegawai, seperti demosi, pengurangan gaji, atau pemberhentian dari pekerjaannya.

Bentuk perlindungan dan reward yang diberikan oleh surat edaran Mahkamah Agung ini kepada whistleblower berupa jika yang dilaporkan melaporkan balik si whistleblower, maka penanganan kasus yang dilaporkan whistleblower harus didahulukan daripada kasus yang dilaporkan oleh terlapor.<sup>50</sup>

### 3. Bentuk-bentuk Penghargaan Terhadap Saksi Pelaku

35

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Abdul Harsi Semendawai dkk, Memahami Whitsleblower . . . . . . . Op. Cit., hlm. 53.

Penghargaan yang diberikan bisa berupa keringanan hukuman, pengurangan masa hukuman (remisi) serta pembebasan bersyarat. Remisi tambahan itu didasarkan pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Akibat belum adanya mekanisme penghargaan bagi saksi pelaku, sering sekali hakim tidak mempertimbangkan peran saksi pelaku dalam pengungkapan suatu kejahatan dalam menjatuhkan vonis.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:<sup>51</sup>

- Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan;
   dan/atau
- Pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai
   peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang
   Bekerjasama adalah seorang narapidana.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penghargaan bagi saksi pelaku ditentukan apabila :

- a. Seseorang yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tersebut, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Peraturan Bersama, . . . . . . . Op. Cit.

pelaku-pelaku lainnya, yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan asset-aset atau hasil suatu tindak pidana.

c. Atas bantuan tersebut hakim dalam memutus perkara terhadap saksi pelaku tersebut dapat mempertimbangkan menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan dari terdakwa lainnya.

## E. Aspek Hukum Pidana Islam

# 1. Perlindungan Hukum

Setiap tindak pidana dalam hukum Islam memiliki unsur atau syarat-syarat tertentu. Apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.<sup>52</sup>

Konsep perlindungan hukum sendiri merupakan pemenuhan hak terhadap saksi pelapor dan saksi pelaku. Karena dalam perlindungan hukum yang diberikan pemerintah yang merupakan aparat negara terdapat pula tujuan hidup manusia itu sendiri (saksi) . Tujuan hidup dalam perlindungan hukum mengatur baik kehidupan pribadi maupun dalam hubungan masyarakat. Tujuan hidup dalam hukum islam disebut dengan al Khams (lima prinsip dasar) meliputi :<sup>53</sup>

a. Hifzhud din, memberikan jaminan hak kepada umat islam untuk memelihara

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.
21.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Ramli Atmasasta, HAM dan Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1997, hlm. 159.

dan keyakinan. Sementara itu islam juga menjamin sepenuhnya atas kelompok agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu islam menjamin kebebasan agama.

- b. *Hifzhun nafs*, jaminan hak atas setiap jiwa manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan hak kemerdekaan, bebas dari penganiayaan dan kesewesang-wenangan.
- c. *Hifzhul Aql*, adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan mengeluarkan opini. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya pengerusakan akal dalam bentuk penyiksaan, minuman keras dan lain-lain.
- d. *Hifzhul Nasl*, jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi, jaminan masa depan dan keturunan. Free sex, zina, serta homoseksual, menurut syara' adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan hifzhul nasl.
- e. *Hifzhul Mal*, jaminan atas pemilikan harta benda dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.

Jaminan perlindungan bagi saksi yang adil seperti dalam:

#### a. QS. Al Maidah ayat 8

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

## b. QS. At-Taubah ayat 36

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat

itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Ayat-ayat diatas menunjukkan ada jaminan perlindungan langsung dari Allah dengan menjadi orang yang bertaqwa. Karena dengan bertaqwa adalah gelar terbaik bagi manusia (saksi).

#### 2. Saksi

Dalam Islam tidak membedakan secara tegas seperti undang-undang yang berlaku, antara saksi pelapor maupun saksi pelaku. Menurut hukum Qur'an, apabila seseorang dipanggil sebagai saksi, maka dia harus bersedia datang untuk menjadi saksi, apabila dia memang mengetahui dengan sebenarnya apa yang diminta kepadanya untuk diterangkan. 54 Al-Qur'an juga megaskan pula bahwa keberadaan seorang saksi sangat memiliki peranan penting untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Bahkan seorang saksi diharapkan bersikap adil dalam memberikan informasi dan dilarang keras untuk memberikan keterangan palsu dalam mengungkap sebuah fakta. Adil bermakna proporsional, yaitu sesuai dengan kebutuhan masing-masing.<sup>55</sup>

Di dalam bebrapa buku fiqh, masalah kesaksiaan dalam pengadilan dituntut harus laki-laki kecuali untuk kesaksian yang berkaitan dengan hak harta benda atau hak badan. Seolah-olah hak bagi kaum perempuan dikesampingkan dengan hak kaum laki-laki. Dalam buku fiqh, "Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Abdoerraoef, Al Quran dan Ilmu Hukum, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm. 221.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 14.

hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat". <sup>56</sup>

Oleh karena itu orang yang menjadi saksi, tidak diterima melainkan orang yang cukup mempunyai sifat-sifat yang dibawah ini :<sup>57</sup>

 Islam, orang yang tidak memeluk agama Islam tidak diterima menjadi saksi untuk orang Islam.

Sabda Rasulullah s.a.w

Tidaklah diterima saksi pemeluk suatu agama terhadap yang bukan pemeluk agama mereka. Riwayat Abd. Razzaq.

 Balig (sampai umur 15 tahun setidaknya, anak-anak yang belum sampai umur, tidak diterima menjadi saksi.

Firman Allah s.w.t dalam QS. Al Baqarah 282

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksisaksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkan nya.

- c. Berakal, karena orang yang tidak berakal sudah tentu tidak dapat dipercayai.
- d. Merdeka, hamba sahaya tidak diterima menjadi saksi, karena saksi diserahi kekuasaan, sedang hamba tidak dapat diserahi kekuasaan
- e. Adil

Firman Allah s.w.t dalam QS. At Thalaq 2

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah (eds), Kamus Istilah Fiqih, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 306.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> H. Sulaiman Rasjid, Figh Islam, Attahirijah, Jakarta, 1954, hlm. 461

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

f. Bukan musuh atas yang terdakwa, dan bukan anak atau bapaknya.

## 3. Penghargaan

Maka diantara ganjaran-ganjaran bagi sihamba yang baik dan maslahat bagi sihamba ditunaikan dan disegerakan Allah kepada sihamba, antara lain .58

- Sesuatu yang dapat menolak bahaya dan mendatangkan kemanfaatan atau kemudahan hidup.
- b. Sesuatu yang dapat memancarkan atasnya Anwarut tawajjuh dan Anwarul muwajahah, serta mengungkapkan segala Asrar bagi hatinya.

Sebagai salah satu sumber hukum utama Islam, yaitu Al-Quran yang merupakan jaminan langsung yang diberikan oleh Allah. Dalam Al-Quran terdapat dua kaum yaitu :<sup>59</sup>

- a. Muhajirin adalah orang-orang yang dengan suka rela meninggalkan semua yang mereka miliki beserta tanah air tempat tinggal mereka demi menyambut seruan Allah dan Rasul-Nya.
- b. Anshor adalah mereka yang siap menerima, membela, memberi perlindungan dan bantuan kepada orang-orang yang berhijrah dengan tanpa mengharapkan imbalan selain balasan pahala dari Allah swt.

<sup>59</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah Al-Hikmah (STID DI Al-Hikmah), Tadabbur Ayat Hijrah, <a href="http://www.alhikmah.ac.id/2011/tadabbur-ayat-hijrah/">http://www.alhikmah.ac.id/2011/tadabbur-ayat-hijrah/</a>. Sept. 1, 2016

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Ibnu' Athoillah Assukandary, Syarah Hikam, Risalah, Bandung, 1985, hlm. 376-377.

Ayat dalam Al-Quran juga menyebutkan:

# a. QS. Al-Anfal ayat 73

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh pengampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia.

## b. QS. At-taubah ayat 100

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.

Kedua kelompok manusia ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan penghargaan dan jaminan yang tertinggi yaitu Ridho Allah dan syurga-Nya yang abadi. 60

# F. Kritik Terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 2014

Pengertian atau definisi yang di jabarkan oleh undang-undang no 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menurut penulis cenderung untuk kejahatan yang terorganisir. Yaitu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu negara. Antara eksekusi dan perencanaan kejahatan berada di dua negara atau lebih.

Seperti yang termuat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nation Convention

<sup>60</sup> Ibid.

Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi):

Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat dalam batas kemampuannya, untuk memberikan perlindungan efektif dan kemungkinan pembalasan atau intimidasi terhadap saksi-saksi dalam proses pidana yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini dan, jika patut, bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka.

Hal terkait kejahatan terorganisasi banyak ditemukan oleh orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai bagian (atau bekas bagian) dari kejahatan terorganisasi. Terlihat pada pengertian saksi pelaku. Kejahatan ataupun perkara yang diungkapkan berdasarkan keterangan saksi pelaku selalu melibatkan pihak-pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut. Contoh, tertangkapnya seorang kurir perdagangan narkoba yang kemudian menjadi saksi pelaku. Karena biasanya kurir mendapatkan instruksi dari orang lain, kemudian keterangannya mengungkapkan kejahatan lain yang berhubungan dengan kasus yang sedang disidangkan.

Hal yang termuat dalam undang-undang No 31 Tahun 2014 cenderung ditunjukan perlindungan bagi tindak kejahatan serius, namun undang-undang ini tidak menyebutkan jenis kejahatan apa saja yang termasuk di dalamnya.

#### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### A. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada saksi pelapor dan saksi pelaku secara memadai dan terjaminkan hak-haknya tidak hanya menjadi perbincangan isu nasional, namun juga secara internasional. Perlindungan sendiri adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak mana pun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>61</sup> Pada prinsipnya perlindungan bagi saksi pelapor dan saksi pelaku sebagai manusia yang termasuk dalam golongan masyarakat haruslah merupakan seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana, yang merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam proses ini, sekadar menjadi alat hukum dalam proses peradilan tersebut. Karena itu, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat sehingga dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain di mana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> R. Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm.

diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat pula. <sup>62</sup> Sehingga perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan pelaku kejahatan. <sup>63</sup> Oleh karena itu KUHAP maupun pertaruran UU No. 31 tahun 2014 begitu miskin memberikan perlindungan bagi saksi pelapor dan saksi pelaku, ketentuan yang baru harus dapat memberikan suatu nuansa baru terhadap perlindungan hukum bagi kelompok yang masih rentan ini. Salah satu hal yang sangat penting untuk disepakati bersama adalah mengenai kerentanan posisi baik sebagai saksi pelapor maupun saksi pelaku dalam kasus pelanggaran yang di hadapi.

Sebagai subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul diakibatkan karena tindakan hukum dari subjek hukum itu sendiri, berupa interaksi antar subjek hukum terkait yang memiliki hubungan hukum atau memiliki akibat hukum. Agar hubungan hukum antara subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang, dan adil atau dalam arti lain setiap objek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka tampillah hukum sebagai aturan main yang mengatur antara hubungan hukum terkait.

Untuk itu sebagai konseksuensi dari negara hukum, maka negara harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Perindungan

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> St. Harum Pujiarto RS, Hak Asasi Manusia: Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia, UAJ, Yogyakarta, 1999, hlm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 31.

terhadap HAM warga negara telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan tersebut meliputi suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak mana pun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. <sup>64</sup> KUHAP sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian perlindungan bagi saksi. <sup>65</sup> Salah satu peraturan yang yang memberikan pengertian perlindungan di antaranya yaitu:

"jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme". 66

Perlindungan terhadap setiap warga negara wajib diberikan oleh negara dimanapun warganegara tersebut berada dan apapun yang mereka kerjakan. Termasuk di dalam hal ini adalah perlindungan terhadap saksi pelapor dan saksi pelaku dalam suatu tindak pidana. Perlindungan ini sangat penting agar saksi benar-benar memberikan keterangan atau informasi yang sebenar-benarnya.

Pengungkapan hal yang sebenar-benarnya terjadi dalam suatu tindak pidana adalah bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses penyelesaian kasus dan proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah.. Salah satu unsur penting yang dibutuhkan dalam mengungkap kebenaran

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Yang dimaksud dengan saksi, menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

adalah kesediaan saksi baik saksi pelapor maupun saksi pelaku dalam memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dalam pengadilan pidana. Ini sesuai dengan tujuan Hukum Acara Pidana, yakni mencari dan mendapatkan atau setidak - tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap - lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipesalahkan.<sup>67</sup>

Hal ini berarti bahwa keterangan atau informasi yang diberikan saksi pelapor ataupun saksi pelaku dapat dipergunakan untuk menentukan terjadinya delik, mengungkapkan kasus dan membuat terang suatu perkara dan siapa saja yang terlibat dalam perkara tindak pidana tersebut.

Urgensi pentingnya perlindungan saksi pelapor dan saksi pelaku ini karena apabila tidak ada jaminan dan mekanisme perlindungan terhadap saksi pelapor maupun saksi pelaku, saksi pelapor maupun saksi pelaku enggan bersaksi sehingga proses penyelesaian kasus terhambat. Keengganan untuk bersaksi agar diperoleh kebenaran materiil dapat disebabkan oleh adanya tindak kekerasan, ancaman, teror, intimidasi baik terhadap dirinya dan atau keluarganya, serta ketidakpercayaan pada system peradilan. Saksi pelapor dan saksi pelaku enggan melaporkan kejahatan karena seringkali diliputi perasaan dan pikiran, apabila melaporkan posisinya sebagai saksi justru dapat menempatkan dirinya sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982, hlm. 1.

"korban untuk kedua kalinya" karena pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya.

Oleh karena itu ketika terjadi sebuah tindak pidana, maka ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk kepentingan saksi pelapor & saksi pelaku. Pertama, saksi pelapor maupun saksi pelaku berhak atas rasa aman, privasi, dan harga dirinya. Bagi saksi pelapor serta saksi pelaku dan masyarakat, juga berkepentingan untuk menyaksikan pelaku kejahatan melakukan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Bagi saksi pelapor serta saksi pelaku dan masyarakat, penuntutan hukum yang berhasil dapat membantu pemulihan kembali kepercayaan diri, mengurangi stigmatisasi, memberi pengakuan bahwa apa yang dialami merupakan fakta nyata, dan umumnya dapat membantu proses pemulihan pribadi. Kedua, berdasarkan prinsip-prinsip HAM, pihak tersangka/terdakwa juga berhak atas pengadilan yang bersih dan jujur. Elemen dasar dari pengadilan yang bersih dan jujur pada umumnya ditunjukkan dengan pemberian kesempatan bagi tersangka/terdakwa untuk "memeriksa (menguji) saksi-saksi yang memberatkan dan untuk menghadirkan dan menguji saksi yang menguntungkan dirinya atas dasar prasyarat-prasyarat sama seperti yang berlaku bagi saksi yang memberatkan dirinya. <sup>68</sup>

Selain itu, jaminan tidak dilakukan penyiksaan dalam bentuk apapun terhadap siapa saja termasuk terhadap tersangka/terdakwa dalam setiap tahapan proses peradilan sebagaimana juga telah dijamin dalam Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Anti Penyiksaan untuk tujuan konvensi ini, istilah penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> [Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 14 (e)].

rohani, pada seseorang untuk memperoleh keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik. <sup>69</sup> Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. *Ketiga*, masyarakat juga berkepentingan atas pertanggungjawaban para pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam suatu tindak pidana, pengungkapan fakta hukum merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah. Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkanpun dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi akan membawa dampak penegakan hukum yang dapat menyakiti rasa keadilan bagi pihak terkait atau masyarakat tertentu.

Asas perlakuan yang sama di muka hukum dan tidak membeda-bedakan perlakuan (tanpa diskriminasi) merupakan hak dasar bagi setiap orang. Tersangka, terdakwa ataupun terpidana dalam proses peradilan pidana tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang.

<sup>69</sup> Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia), file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Undang-Undang-tahun-1998-05-98%20(1).pdf. Jan 7, 2016.

Penyelesaian hukum kasus tindak pidana dengan berpegang pada asas-asas di atas merupakan wujud pergeseran penerapan sistem pemeriksaan yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu dari sistem *inquisitoir*<sup>70</sup> menjadi sistem *accusatoir*<sup>71</sup>. Dengan demikian, pembedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan. Dalam sistem *inquisitoir*, tersangka dipandang sebagai obyek pemeriksaan, seperti dianut dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disingkat HIR), bahwa proses pemeriksaan pendahuluan dilakukan secara tertutup, tuduhannya rahasia dan tidak jarang terjadi penekanan fisik dalam mendapatkan keterangan. Sedangkan dalam system *accusatoir*, tersangka atau terdakwa dipandang sebagai subyek. Oleh karenanya, dalam proses pemeriksaan dilakukan secara transparan, dan dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa memiliki kesempatan yang sama dalam membela kepentingannya.

Asas praduga tidak bersalah seperti diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP, menentukan "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka / di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya / sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap". Hal itu

Nistem periksaan yang menganggap terdakwa sebagai suatu objek yang harus diperiksa karena adanya suatu dakwaan. Pemeriksaan ini dapat berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya sendiri atau didapat melalui beberapa keterangan saksi. Sehingga lebih menekankan pada pengakuan terdakwa/tersangka, dan mengakibatkan adanya praktek penganiayaan terhadap tersangka untuk mendapatkan pengakuannya. Asas ini diatur dalam Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Terhadap seorang terdakwa di dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaannya, terdakwa dianggap sebagai subjek semata - mata ketika berhadapan dengan pihak penyidik ( kepolisian dan kejaksaan ) sehingga kedua belah pihak tersebut masing - masing mempunyai suatu hak yang sama nilainya, dan HAKIM berada diatas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai dengan Hukum Pidana yang berlaku ( hukum positif ).

memberi arti, bahwa selama suatu putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka proses peradilan masih berjalan sampai pada peradilan tingkat tertinggi, yaitu Mahkamah Agung. Oleh karenanya, terdakwa juga belumlah dianggap bersalah dan diberi jaminan perlindungan oleh undang-undang untuk memperoleh haknya.

Asas yang diakui secara universal ini menjadi asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (due process of law). Dalam rangka perlindungan hukum pula, keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang layak ini memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya terugtred van de wetgever atau langkah mundur pembuat undang-undang, yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat peraturan perundang-undangan, dan adanya pemberian freis ermessen pada pemerintah.<sup>72</sup> Dan di dalam proses hukum yang adil tersebut, terdapat dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum itu sendiri : pertama, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>73</sup> *Kedua*, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 74 Ketiga, untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. <sup>75</sup> Keempat. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 290.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Pasal 28 ayat (5) UUD 1945

ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. <sup>76</sup> *Kelima*, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. <sup>77</sup>

Ada pula asas yang berbunyi "asas praduga tidak bersalah" yang merupakan konsekuensi dari asas "perlakuan sama didepan hukum tanpa diskriminasi", serta menunjukkan pentingnya "perlakuan sama" atau "bersamaan kedudukannya" dimuka hukum.

Dengan demikian, adanya perlindungan bagi saksi dan korban merupakan hak karena proses peradilan yang berjalan dengan baik dan adil akan mampu mengungkap fakta dari kasus yang terjadi serta menciptakan peradilan yang mampu mencegah terjadinya pengulangan pola-pola sejenis di masa mendatang. Di masa lalu ketiga hak ini belum terpenuhi secara baik. Itulah sebabnya mengapa para saksi maupun korban cenderung memilih diam dan atau tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Umumnya mereka menolak menempatkan dirinya dalam posisi saksi dan atau korban.

Dengan kata lain terkait dengan tujuan Hukum Acara Pidana, yakni untuk mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang didasarkan pada fakta yang sebenar-benarnya yang disertai dengan alat bukti. Dalam konteks ini, harus mengejar keberadaan kebenaran materiil dengan merujuk pada fakta. Pasal 184 KUHAP yang disebut alat bukti yang syah adalah: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Oleh

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Pasal 30 ayat (4) UUD 1945

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 701.

karena itu keberadaan saksi pelaku atau saksi pelapor harus dilindungi terutama terkait dengan hak asasi manusia yang melekat di dalam setiap manusia, termasuk hak memperoleh perlindungan. Karena itu kebenaran materiil dalam kasus tindak pidana tidak akan dapat tercapai apabila saksi pelapor, saksi pelaku maupun korban tidak dapat memberikan keterangan/informasi secara bebas, dalam arti bebas dari berbagai tekanan baik berupa kekerasan, ancaman, teror atau lainnya yang dilakukan baik oleh aparat penyidik selama penyidikan maupun oleh pihak-pihak lain yang merasa tidak senang kasus pidanya terungkap.

Kasus-kasus KDRT misalnya, umumnya korban tidak mau menjadi saksi dan melaporkan kejahatan yang dialaminya. Teror, intimidasi, ancaman maupun kerawanan keamanan diri sendiri dan keluarganya hadir membayangi hidupnya setiap saat. Keberadaan Undang-undang No. 31/2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berupaya untuk menjawab kebutuhan ini, meskipun masih belum maksimal, dan membutuhkan kesungguhan yang kuat pada aparat penegak hukum sebagai pelaksana, LPSK, dan anggota masyarakat sebagai pendukung serta instrumen perundang-undangan lainnya.

Dalam kasus-kasus pidana tertentu, seperti korupsi, perlindungan saksi pelapor atau saksi pelaku juga amat penting karena seringkali disertai dengan ancaman pemecatan dari pekerjaan, mutasi ke pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya, penurunan pangkat dan jabatan dan lainnya. Hal ini terkait bahwa pelaporan adanya tindak pidana korupsi umumnya "hanya" dapat dilakukan oleh pegawai yang ada di dalam. Apabila saksi pelapor ini ketahuan oleh atasannya, misalnya, maka ancaman-ancaman birokrasi itu akan dihadapi. Sehingga untuk tidak menanggung risiko pekerjaan, maka umumnya jarang terdapat saksi pelapor yang dengan terbuka melaporkan tindakan pidana korupsi. Dengan adanya

payung hukum perlindungan saksi, maka diharapkan makin banyak pihak bersedia memberikan laporan tindak pidana korupsi ini.

Penjelasan dalam uraian di atas pada intinya mengungkapkan bahwa urgensi perlindungan hukum bagi saksi pelapor dan saksi pelaku adalah pemberian perlindungan dan dukungan terhadap saksi pelapor, saksi pelaku diperlukan agar tercipta keseimbangan antara hak dan kepentingan antara saksi maupun korban, tertuduh, dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki yaitu kepastian hukum dan keadilan. Tanpa perlindungan saksi upaya-upaya pemberantasan pidana modern semacam korupsi, teror, narkoba dan sejenisnya akan sulit dilakukan. Perlindungan ini baik dari tuntutan pidana dan perdata, perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarganya dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap harta pelapor, kerahasiaan dan penyamaran identitas pelapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

Selain perlindungan hukum bagi saksi pelapor dan saksi pelaku yang termuat dalam UU No. 31 Tahun 2014 yang akan dibahas pada poin b, peraturan dan ketentuan lain yang dapat dipedomani dan dilaksanakan sehubungan perlindungan hukum, yaitu :<sup>80</sup>

a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan
 Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang
 Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Tindak Pidana Tertentu<sup>81</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Denny Indrayana, Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm. 285.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 28-29.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Dalam surat edaran itu perlindungan atau di sini disebut perlakuan, hanya terkait tindak pidana tertentu, tidak terhadap semua tindak pidana. Cakupan tindak pidana tertentu adalah yang bersifat

b. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, KPK, Ketua LPSK, Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 dan Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor; Saksi Pelapor; dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

# B. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor dan Saksi pelaku menurut UU No.

### 31 Tahun 2014

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Kebenaran materiil sendiri akan dapat diperoleh apabila saksi pelaku atau saksi pelapor dapat memberikan keterangan secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini berarti bahwa testimoni para saksi memainkan peran kunci bagi keberhasilan suatu tuntutan hukum. Sedangkan selama ini, perlindungan hukum yang dimaksud hanya terhadap korban yang didasarkan pada KUHP sebagai

serius antara lain tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, serta tindak pidana lain yang bersifat terorganisir.

<sup>82</sup> Substansi peraturan bersama yang terkait perlindungan antara lain diatur syarat-syarat untuk mendapat perlindungan, baik bagi Pelapor dan Saksi Pelapor maupun bagi Saksi Pelaku yang berkerjasama. Sesungguhnya juga diatur pengertian-pengertian, maksud dan tujuan peraturan bersama, syarat mendapat perlindungan, bentuk-bentuk perlindungan, mekanisme mendapatkan dan membatalkan perlindungan tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 7.

sumber materiil, dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acaranya. <sup>84</sup> Implikasinya ada kemungkinan para pelaku tindak pidana/kejahatan mencoba mengintimidasi atau melakukan upaya-upaya tertentu guna mencegah para saksi tertentu memberikan kesaksian yang memberatkan. Disinilah peran penting program perlindungan terhadap saksi. Pihak penuntut umum berkepentingan untuk menjaga agar para saksi berada dalam keadaan aman sehingga perkara dapat diperjuangkan seoptimal mungkin dalam proses persidangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada pasal 1 disebutkan bahwa dimaksud saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksanaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/ atau ia alami sendiri. Saksi ini dapat sebagai saksi pelaku, yaitu adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Selain saksi, dalam Undang-undang yang sama juga dikenal istilah pelapor (saksi pelapor), yakni orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Pembedaan saksi pelaku dan saksi pelapor ini penting untuk dijelaskan karena mempunyai bentuk perlindungan yang berbeda. Pada 1970-an, Amerika Serikat berusaha membongkar kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh mafia Italia. Namun, dalam dunia mafia Italia terdapat sumpah diam (code of silence) atau yang dikenal dengan istilah omerta. Pada awal tersebut merupakan langkah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 180.

awal bagaimanakah pemerintah Amerika Serikat mengenal praktik perlindungan terhadap para saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) yang berusaha dan beritikad baik dalam rangka pemberantasan dan membongkar suatu tindak pidana dalam kejahatan yang melibatkan banyak orang dan terorganisir. <sup>85</sup> Perlindungan saksi pelaku dan saksi pelapor dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban tercantuk dalam Pasal 5 dan Pasal 10 tahun 2014. Bentuk perlindungan terhadap saksi pelaku atau saksi pelapor dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1. Bentuk-bentuk Perlindungan Saksi (Pelaku dan Pelapor)

Menurut UU No.31/2014.

No	Saksi Pelaku	Saksi Pelapor
a.	Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan,sedang atau telah diberikannya. <sup>86</sup>	Tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. <sup>87</sup>
b.	Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. <sup>88</sup>	Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
c.	Hak memberikan keterangan tanpa tekanan. 90	

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 107-108.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Pasal 5 ayat 1 huruf (a) UU No. 31 Tahun 2014

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Pasal 10 ayat 1 UU No. 31 Tahun 2014

 $<sup>^{88}\,</sup>$  Pasal 5 ayat 1 huruf (b) UU No. 31 Tahun 2014

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Pasal 10 ayat 2 UU No. 31 Tahun 2014

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Pasal 5 ayat 1 huruf (c) UU No. 31 Tahun 2014

d.	Hak mendapat penerjemah. <sup>91</sup>	
e.	Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat. 92	
f.	Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. <sup>93</sup>	
g.	Hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. <sup>94</sup>	
h.	Hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. <sup>95</sup>	
i.	Hak mendapat identitas baru. 96	
j.	Hak mendapat kediaman baru. <sup>97</sup>	
k.	Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. 98	
1.	Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. <sup>99</sup>	Ġ.
m.	Hak memperoleh pendampingan. 100	0

Hak-hak sebagaimana tersebut di atas dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok waktu yaitu hak yang harus diberikan pada proses pra peradilan, hak selama proses peradilan, dan hak pada saat berakhirnya proses peradilan (paska peradilan). Dengan adanya undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang

<sup>91</sup> Pasal 5 ayat 1 huruf (d) UU No. 31 Tahun 2014

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Pasal 5 ayat 1 huruf (e) UU No. 31 Tahun 2014

<sup>93</sup> Pasal 5 ayat 1 huruf (f) UU No. 31 Tahun 2014

 $<sup>^{94}\,</sup>$  Pasal 5 ayat 1 huruf (g) UU No. 31 Tahun 2014

<sup>95</sup> Pasal 5 ayat 1 huruf (h) UU No. 31 Tahun 2014

<sup>96</sup> Pasal 5 ayat 1 huruf (j) UU No. 31 Tahun 2014

<sup>97</sup> Pasal 5 ayat 1 huruf (1) UU No. 31 Tahun 2014

<sup>98</sup> Pasal 5 ayat 1 huruf (m) UU No. 31 Tahun 2014

<sup>99</sup> Pasal 5 ayat 1 huruf (o) UU No. 31 Tahun 2014

 $<sup>^{100}\,</sup>$  Pasal 5 ayat 1 huruf (p) UU No. 31 Tahun 2014

perlindungan saksi & korban, khususnya apa yang tercantum pada pasal 5 angka 1 mengenai perlindungan hak-hak yang harus dipenuhi dahulu sebelum saksi dan/atau korban dilibatkan dalam proses peradilan dan tetap dijaga selama proses peradilan meliputi: hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang atau telah diberikannya, hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Sementara hak yang harus dipenuhi selama proses peradilan berlangsung meliputi: hak memberikan keterangan tanpa tekanan, hak mendapat penerjemah, hak bebas dari pertanyaan yang menjerat, hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, hak mendapat nasehat hukum, hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Sedangkan hak yang harus dipenuhi segera setelah proses peradilan selesai adalah: hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, hak mendapat identitas baru, hak mendapat kediaman baru, dan hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Namun apabila hak pelaku tindak pidana (terpidana) maupun para saksi dilanggar setelah adanya putusan pengadilan yang sudah inkracht, maka terpidana/saksi tetap dapat diberi kesempatan untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya dengan cara melakukan PK, karena PK disediakan semata-mata untuk memulihkan keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas Negara secara tidak sah.<sup>101</sup>

Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukkum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Sinar Graha, Jakarta, 2010, hlm. 6.

Sedangkan baik saksi pelapor maupun saksi pelaku merupakan manusia yang berkewarnageraan khususnya Warga Negara Indonesia (WNI), yang memiliki hak-hak dasar atau yang disebut hak asasi manusia selain yang disebutkan di atas. Maka hak-hak asasi manusia berkaitan dengan penegakan hukum antara lain:

- Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.
- Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, atau dihukum, secara tidak manusiawi, atau dihina.
- Setiap orang berhak atas pengakuan di depan huum sebagai pribadi di mana saja ia berada.
- d. Semua sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
- e. Tak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.
- f. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka dan memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.
- g. Tidak seorangpun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaianyang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut UU nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan Aplikasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 240.

h. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang diatur oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban tersebut cukup memadai terutama bagi saksi (saksi pelaku) sekalipun ada beberapa hal yang masih ambigu dan kurang jelas. Namun perlindungan hukum bagi saksi pelapor (pelapor) masih belum memadai. Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (equality before the law) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. 103 Untuk saksi (saksi pelaku) setidaknya terdapat 3 hal yang berkaitan dengan hak saksi, yakni hak bebas dari pertanyaan yang menjerat, hak memperoleh identitas baru dan hak memperoleh pendampingan. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat, apa yang dimaksudkan dengan hal ini? Apa perbedaan dengan pertanyaan yang menggiring, memancing, agar saksi pelaku bersedia melakukan pengakuan? Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam praktik yang terjadi seringkali justru sebaliknya. Banyak kisah saksi pelaku (tersangka, terdakwa, terpidana) yang disodori pertanyaan-pertanyaan yang menjerat. Padahal ia dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan di mana bukti lainnya bisa ditemukan. 104 Sehingga seringkali terdapat kejadian di mana saksi pelaku tidak mengakui dan atau mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) ketika pada tahap persidangan peradilan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Indriyanto Seno Adji, Prospek Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Makalah dikutip dalam Dwinanto Agung Wibowo (Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia), Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Selanjutnya saksi memperoleh perlindungan hukum berupa identitas baru. Apa yang dimaksud dengan identitas baru? Apabila selama ini identitas ditandai dengan nama, alamat, jenis kelamin, agama, pekerjaan, golongan darah dan lainnya sebagaimana tertera dalam kartu tanda penduduk (KTP) atau surat ijin mengemudi (SIM) atau *ID Card* lainnya seperti yang berlaku di perbankan, apakah identitas baru itu mengubah semuanya dan benar-benar baru termasuk pergantian nama, agama, alamat dan lainnya? Pengertian identitas baru ini tidak jelas dan membingungkan. Pergantian identitas baru berarti mengganti identitas lama dan berlaku selamanya. Apakah ini perlu?, Oleh karena itu perlu ada penjelasan lebih lanjut tentang identitas baru ini, atau bukan dengan identitas baru, namun dengan istilah "identitas samaran atau perahasiaan identitas" dan hanya berlaku sementara.

Saksi (saksi pelaku) juga memperoleh perlindungan hukum berupa pendampingan. Apa yang dimaksud dengan pendampingan ? Apa bedanya dengan memperoleh nasehat hukum? Apakah istilah pendampingan ini ada kaitannya dengan istilah asistensi dan fasilitasi ? Kalau pendampingan yang dimaksud adalah upaya menormalisasi tata kehidupan saksi pelaku, maka harus diatur lebih lanjut, siapakah yang berhak memperolehnya, bagaimana prosedurnya, siapakah atau lembaga manakah yang melakukan, bagaimana standar pendampingannya, dan lainnya. Hal ini belum diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Di sisi saksi pelapor, apabila dicermati pada pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak memasukkan pelapor dalam kategori pihak yang memiliki hak perlindungan sebagaimana yang diberikan kepada saksi dan korban yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 31/2014, namun UU ini memberikan

perlindungan hukum berupa jaminan bebas dari segala tuntutan baik pidana maupun perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1): "Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya". Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1), yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Pasal 10 Ayat (3) Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan tidak dengan itikad baik" dalam ketentuan ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Dari rumusan demikian maka dapat dijelaskan bahwa pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Pengertian ini mensyaratkan bahwa seorang pelapor dalam undang-undang ini hanya terkait dengan laporan dalam konteks pidana dan harus dilaporkan kepada penegak hukum. Kepada aparat penegak hukum mana saja laporan ini harus diberikan. Undang-undang memang tidak menjelaskannya namun jika ditafsirkan maka aparat penegak hukum yang dimaksud tentunya yang memiliki kewenangan yang terkait dengan penindakan laporan tindak pidana seperti: Penyelidik Polri, KPK, Penyelidik Komnas HAM, Penyelidik PPATK dan beberapa instansi lainnya. Disamping itu pula pelapor tersebut dalam melaporkan adanya tindak pidana juga harus memenuhi persyaratan lainnya yakni harus memberikan keterangan dengan itikad baik, yang dimaksud dengan itikad baik ini adalah tidak memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Syarat terakhir ini sengaja dicantumkan untuk menekankan

kepada setiap pelapor untuk tidak memanfaatkan statusnya untuk kepentingan dan interes yang justru akan merusak.

Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan 105, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat,dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian saksi itu sendiri,sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP. Meskipun belum ada aturan hukum yang komprehensif, namun jaminan perlindungan hukum ini setidaknya bisa memberikan jawaban persoalan yang selama ini sering terjadi dan menimpa saksi pelapor dimana dalam banyak kasus mereka yang telah berani melaporkan adanya suatu tindak pidana malah mendapat tuntutan kembali dari pihak yang dilaporkan dan bahkan pada beberapa kasus aparat penegak hukum tidak memproses tindak pidana yang dilaporkan si pelapor, melainkan memproses tuntutan kepada saksi pelapor.

Berbeda dengan status saksi dan korban, untuk saksi pelapor yang ingin mendapatkan perlindungan hukum (di LPSK) harus melakukan permohonan perlindungan. Di sini yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK, LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan, dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut: sifat pentingnya keterangan; tingkat ancaman yang membahayakan; hasil analisis tim medis atau psikolog

\_

KUHAP, BAB 1 Ketentuan umum,Pasal 1 butir 27. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri,ia lihat sendiri,dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

terhadap pemohon; dan rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban. Setelah permohonan tersebut diputuskan diterima oleh LPSK maka pemohon harus menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi. Namun dalam praktiknya rumusan yang terkait Pasal 10 ayat (1) tersebut masih belum memberikan pengertian yang jelas baik dalam persyaratannya maupun dalam implementasinya yakni:

- Dalam hal apa saja yang tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata kepada saksi pelapor atas laporan yang telah diberikannya?
   Di sini tidak ada pengertian yang memadai mengenai persyaratan seorang pelapor yang dilindungi atau dalam pengungkapan atau pelaporan, atau dalam persyaratan menyangkut kriteria kasus serta mengenai kontribusi dari pelapor tersebut.
- b. Sejauh mana aparat penegak hukum mengapresiasi keputusan dari LPSK mengenai perlindungan terhadap pasal tersebut, karena dalam praktiknya posisi LPSK yang menetapkan seseorang pelapor harus mendapatkan perlindungan dalam pasal 10 (1) ini tidak selalu digunakan oleh aparat penegak hukum lainnya.
- c. Apakah kriteria atau persyaratan perlidungan dalam pasal tersebut disamakan dengan persyaratan perlindungan saksi dalam pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, disamping itu pula tidak memberikan kepastian hukum mengenai bentuk perlindungan lainnya di luar Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 ?.

Oleh karena itu ketetentuan yang mengatur perlindungan bagi saksi pelapor dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 harus diperkuat dengan payung hukum lain, misalnya Peraturan Pemerintah (PP). Dicantumkannya pelapor sebagai subjek yang dilindungi ini didasarkan oleh praktek empirik di lapangan yang menunjukkan kebutuhan pengaturan akan hal itu. Ketentuan mengenai perlindungan bagi pelapor ini diadopsi dari istlah *whistle blower* (peniup pluit), yang dikenal dalam referensi di beberapa negara lain.

Pada awalnya istilah saksi pelapor dikenal sebagai pihak atau orang dalam suatu organisasi yang menyaksikan, mengetahui adanya kejahatan ataupun adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan publik di dalam organisasinya dan yang memutuskan untuk mengungkap penyimpangan tersebut kepada publik atau instansi yang berwenang. Saksi pelapor yang diartikan "peniup peluit" juga dimaknai sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan (saksi mahkota). 106 Oleh karena itu seorang saksi pelapor jelas berbeda dengan pemfintah atau penghasut, karena saksi pelapor membocorkan rahasia dengan itikad baik dan berbekal informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Motivasi dan tujuan pembocor rahasia (istilah yang biasa digunakan untuk saksi pelapor) semacam ini mungkin juga lebih bersifat altruistis (motivasi yang patut dihormati) daripada motivasi kriminalis (motivasi yang tidak patut dihormati), karena semata-mata untuk kepentingan dan kemasalahatan perlindungan masyarakat dari tindakan-tindakan pemerintah yang patut dipertanyakan oleh masyarakat. 107 Misi mereka juga harus jelas, yaitu untuk memperbaiki kondisi yang buruk yang terbangun secara sistemik, akibat suatu tindak pidana. Untuk kepentingan hukum public lainnya, definisi pelapor ini seharusnya diperluas tidak hanya pada kasus pidana, tetapi juga perdata, atau

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> Indriyanto Seno Adji, Urgensi Perlindungan Saksi, www.antikorupsi.org. Des. 9, 2015.

Firman Wijaya, Whistle Blower . . . . . . Op. Cit., hlm. 9.

juga diperluas menjangkau hukum publik lain seperti hukum tenaga kerja, hukum lingkungan, hukum kesehatan, dan lainnya.

Selain ketentuan ini "Pelapor" tertentu, ada banyak lainnya pengungkapan yang dilindungi di sector swasta dan publik mengenai undang-undang, untuk Misalnya, undang-undang anti-korupsi, auditor, hukum persaingan, perusahaan hukum, kesehatan dan keselamatan kerja dan hubungan di tempat kerja dan pekerjaan hukum. Ada juga ketentuan bagi saksi pelapor yang spesifik, yang dilindungi baik di undang-undang sektor publik dan sektor swasta terkait, misalnya mengenai undang-undang, pemberantasan korupsi, auditor, hukum kompetisi, hukum perusahaan, safety dan kesehatan kerja dan hubungan lapangan kerja dan hukum tenaga kerja.

Pada umumnya, nasib saksi pelapor kurang baik, disebabkan minimnya dukungan, perlindungan, apalagi reward (penghargaan) yang memadai bagi mereka yang sering jauh atau tidak sesuai dengan pentingnya pengungkapan yang mereka lakukan bagi penegakan hukum dan kepentingan publik yang telah dicederai. Maka tidak banyak orang yang mau dan bersedia menjadi saksi pelapor. Faktor utamanya ialah saksi pelapor pasti menghadapi risiko yang tak kecil, karena posisi dan pengungkapannya, mereka sering mempertaruhkan nyawa, kebahagiaan keluarga, dan masa depan. Oleh karena itu ke depan perlu dirumuskan beberapa model perlindungan bagi saksi pelapor yang cukup komprehensif dan luas tidak hanya mencakup wilayah hukum pidana namun juga mencakup perdata, yakni:

a. Kerahasiaan. Hampir semua negara menyediakan kerahasiaan untuk identitas saksi pelapor, sampai batas tertentu. Bahwa orang yang dituduh kesalahan harus diberitahu tentang sifat dari tuduhan tersebut melawan mereka dan

mereka diizinkan untuk membantahnya. Investigasi dari sebuah pengungkapan saksi pelapor akan menyebabkan terbukanya informasi ketika sedang memeriksa yang akhirnya dapat mengungkapkan identitas saksi pelapor.

- b. Pembatasan atas pembalasan. Melarang pembalasan kepada saksi pelapor agar dihukum dan diancam pidana maksimal. Tindakan atau perintah-perintah pengadilan. Beberapa peraturan saksi pelapor di beberapa negara, memungkinkan untuk saksi pelapor agar mendapatkan perintah pengadilan yang melarang pembuatan pembalasan terhadap saksi pelapor.
- c. Mendapat prosedur penggatian kerusakan. Undang-undang harus membatasi bahwa bagi seorang individu yang mendapatkan pembalasan dapat melakukan gugatan.
- d. Hak untuk direlokasi atau mendapatkan penggatian pekerjaan.
- e. Memperoleh ganti rugi melalui pidana dan perdata; dan
- f. Memperoleh hak bebas terhadap ancaman pencemaran nama baik.

Disamping itu perlindungan bagi pelapor memang telah diatur dalam masing-masing regulasi, namun masih bersifat terbatas mencakup kerahasiaan identitas, dan perlindungan ancaman yang membahayakan jiwa atau harta, serta lepas dari tuntutan pidana.

# C. Penghargaan Terhadap Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku UU No. 31 Tahun 2014

Penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, implikasinya bilamana terdapat

penghargaan terhadap mereka masyarakat yang lain dapat berani juga mengungkapkan suatu tindak pidana kepada penegak hukum. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur tentang *reward* (penghargaan) kepada saksi pelaku tetapi tidak mengatur penghargaan kepada saksi pelapor. Penghargaan kepada saksi pelapor diatur di Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sekalipun penghargaan terhadap saksi pelaku ini telah diatur namun masih sangat minimal. Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban lebih menekankan pemberian penghargaan pada saksi pelaku. Sementara pada saksi pelapor lebih diatur dalam PP No 71/2000.

Tabel 2. Bentuk Penghargaan Pada Saksi Pelaku dan Pelapor Menurut

UU No.31/2014 dan PP No.71/2000

No	Saksi Pelaku	Saksi Pelapor
a.	Keringanan penjatuhan pidana. 109	Piagam. 110
b.	Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain	Premi. <sup>112</sup>
	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. 111	

Bentuk penghargaan yang diatur dalam Undang-Undang ini jelas belum memadai. *Pertama*, penghargaan ini belum membedakan apakah saksi pelaku itu

69

Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Whitsleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Pasal 10 A ayat 3 huruf (a) UU No. 31 Tahun 2014

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> PP No. 71 Tahun 2000 Pasal 7 ayat 2

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Pasal 10 A ayat 3 huruf (b) UU No. 31 Tahun 2014.

 $<sup>^{112}\,</sup>$  PP No. 71 Tahun 2000 Pasal 7 ayat 2

dalam status tersangka, terdakwa, atau terpidana. Ketika masih dalam status tersangka dan terpidana, apa yang tertulis dalam UU tersebut bukan merupakan penghargaan. Apa yang disebutkan dalam Pasal 10 UU No.31/2014 tersebut lebih merupakan penghargaan bagi saksi pelaku ketika sudah dalam status terpidana. Oleh karena itu pengaturan penghargaan bagi saksi pelaku ketika masih dalam status tersangka dan terdakwa perlu diadakan. Misalnya diberikan fasilitas ruang penahanan yang lebih layak baik di ruang tahanan kepolisian maupun ketika "dititipkan" dalam Lapas tertentu, disendirikan dengan mereka yang sudah berstatus narapidana, dan lainnya. Kedua, penghargaan yang diberikan kepada saksi pelaku ketika sudah berstatus terpidana pada dasarnya hanya berupa pengurangan tahanan, padahal negara dapat meberikan penghargaan lain, seperti fasilitas selama dalam masa pembinaan di Lapas, kemudahan keluarga untuk menjenguk, dan lainnya. Ketiga, tidak diatur mengenai regulasi terhadap prosedur, mekanisme dan sistem untuk mengungkapkan fakta yang dilakukan oleh saksi pelapor maupun saksi pelaku. 113 Keempat, tidak diatur tentang limitasi dalam aspek bagimana saksi pelapor maupun saksi pelaku dapat mengungkapkan batasan tindakan-tindakan yang dilarang, bertentangan, dan membahayakan kepentingan publik. 114 Memang dengan pengurangan penahanan sebenarnya telah memberikan rasa "diwongke" (bahasa Jawa, dihormati, diapresiasi), namun harus diperhatikan bahwa kebutuhan lain saksi pelaku tidak hanya masalah penahanan, tetapi kebutuhan kemanusiaan lainnya.

Apabila "penghargaan" dapat disamakan dengan "perolehan hak", maka penghargaan terhadap saksi pelaku yang berstatus terpidana (narapidana) dapat

-

Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum . . . . . . Op.Cit.

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Ibid.

disimak pada Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 14 tersebut dikatakan bahwa narapidana (saksi pelaku yang berstatus terpidana) berhak atas: hak beribadah, mendapatkan perawatan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan, mendapatkan upah atau premi, menerima kunjungan keluarga, mendapatkan remisi, mendapatkan kesempatan berasimilasi, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 115

Penghargaan adalah sesuatu yang diberiken kepada saksi pelaku karena telah memberikan jasa tertentu pada negara. Sedangkan hak adalah melekat, apakah saksi pelaku yang berstatus terpidana itu berjasa atau tidak pada negara, hak itu harus diberikan dan negara wajib memberikan tanpa alasan apapun. Apabila penghargaan berbeda dengan hak, maka sebenarnya penghargaan terhadap saksi pelaku masih belum memadai.

Lebih memprihatinkan adalah penghargaan kepada saksi pelapor. Pada pasal 7 ayat 2 PP.71/2000 disebutkan "Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam atau premi". Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan "Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan serta bentuk dan jenis piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan". Pasal 9 PP yang sama mengatakan "Besar premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)


Dwijo Prayitno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 167.

ditetapkan paling banyak sebesar 2<sup>^</sup> (dua permil) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan<sup>^</sup>.

Harus dipahami, pengungkapan saksi pelapor juga seringnya menimbulkan ketegangan dan konflik antara saksi pelapor yang disatu sisi dianggap sebagai pahlawan atau sebaliknya dianggap sebagai pengkhianat. Saksi pelapor dianggap sebagai pahlawan karena usahanya yang mengekspos dan korup tindakan ilegal, mal administrasi, kesalahan dan pemborosan, atau dianggap pengkhianat karena mereka mengungkapkan rahasia informasi dan praktik. Jika dilihat sebagai pengkhianat, maka saksi pelapor bisa menjadi korban dari pembalasan dan balas dendam, pelecehan dan miskin manajemen. Jika dilihat sebagai pahlawan, mereka mungkin mempromosikan standar yang tinggi dalam kehidupan publik.

Dalam kondisi tersebut maka penting untuk menyediakan "penghargaan" yang lebih pantas/memadai bagi para saksi pelapor ini . Salah satu hak krusial dalam mengatur perlindungan bagi saksi pelapor adalah pengaturan pemberian penghargaan, tidak hanya penghargaan yang lebih memadai namun juga penghargaan yang dapat di akses secara lebih mudah. Di Indonesia, minimnya penghargaan bagi saksi pelapor bisa dilihat di hampir seluruh peraturan perundang-undangn yang ada, satu-satunya penghargaan bagi saksi pelapor hanya ada secara tersirat dalam peraturan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan seperti dalam tindak pidana korupsi walaupun telah mengatur pemberian hadiah tertentu bagi orang yang mengungkapkan korupsi, namun belumlah dapat dijadikan dasar penghargaan bagi para saksi pelapor, lagi pula hal itu baru sebatas kepada kasus korupsi. Bahkan dalam prakteknya saat ini justru terjadi "salah kaprah" mengenai penghargaan, yang terjadi adalah perlindungan yang diberikan "penundaan tuntutan dan kekebalan tuntutan" justru dinyatakan sebagai penghargaan. Bahkan

perlindungan "rumah aman atau perlindungan fisik tertentu", yang diberikan kepada saksi pelapor malah dianggap sebagai *penghargaan*. Oleh karena itulah maka hukum perlindungan saksi pelapor di Indonesia belum bisa menjangkau ke arah penghargaan bagi saksi pelapor.



#### **BAB IV**

#### PENUTUP

# A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap data dan informasi yang penulis dapatkan dari penelitian, maka sebagai penutup dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan terhadap permasalahan skripsi ini. Penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sulitnya didapatkan kebenaran materiil karena saksi pelapor dan saksi pelaku karena masih mendapatkan tekanan dari phak-pihak tertentu sehingga tidak bisa bersaksi secara bebas. Para pelaku kejahatan dengan sengaja mencoba mengintimidasi atau melakukan upaya tertentu guna mencegah saksi memberikan kesaksiannya. Terdapat perbedaan secara jelas dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan bagi saksi pelaku & saksi pelapor, namun hak pelaku terkadang dilanggar setalah adanya putusan pengadilan, sehingga saksi harus memperjuangkan dengan cara melakukan PK.

Dalam ketentuan yang tertuang dalam UU No. 31 Tahun 2014 haruslah diperkuat dengan peraturan hukum lainnya agar saksi dapat bebas bertanggung jawab untuk mengungkapkan fakta-fakta yang menyangkut kesaksiannya. Yang perlu ditekankan adalah perlindungan hukum yang tersedia tidak boleh melanggar maupun menggangu hak & kepentingan individu lainnya demi kepentingan umum.

2. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 tahun 2014 ini ternyata belum berfungsi dengan baik dalam melindungi saksi pelapor dan saksi pelaku, karena yang mendapatkan perlindungan adalah saksi yang menggunakan permohonan perlindungan secara tertulis kepada LPSK yang diberikan kepada saksi. Bentuk-bentuk perlindungan berupa hak saksi, sebagaimana di atur dalam UU No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban perlu dijabarkan lebih lanjut sebagaimana yang dilakukan oleh Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2003, Undang-Undang Dasar 1945, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2011.

3. UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur tentang penghargaan kepada saksi pelapor. Penghargaan terhadap saksi pelapor justru tertuang dalam peraturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak adanya kepastian waktu kapan penghargaan dapat diterima langsung baik oleh saksi pelapor maupun saksi pelaku. Sehingga penghargaan itu sendiri masih sangat minim dan belum memadai.

## B. Saran

Dengan melihat kepada kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberi saran sebagai berikut:

1. Dalam UU No. 31 tahun 2014 yaitu mengenai Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), agar ditegaskan lagi ada beberapa hak saksi yang dilindungi. Perlunya diberikan batasan yang pasti tentang perlindungan serta penghargaan yang diberikan kepada saksi. Contohnya:

Pemberian identitas baru, apakah hal ini secara otomatis akan


menghilangkan identitas yang lama? Dan apakah hal-hal yang terkait dengan identitas lama secara otomatis terhapuskan? Karena tidak mungkin individu memiliki 2 identitas dalam satu waktu.

Tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk mendorong agar peran serta masyarakat dalam pengungkapan suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, maka bentuk-bentuk perlindungan dan hak-hak pelapor dan saksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, perlu disosialisasikan secara lebih luas kepada masyarakat, baik melalui media massa, maupun melalui acara tatap muka berupa penyuluhan/sosialisasi langsung kepada masyarakat. Agar peratutan perundang-undang dapat terealisasi dengan baik.

Untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pengungkapan suatu tindak pidana dan siapa yang menjadi pelakunya, dengan bersedia secara suka rela untuk menjadi pelapor/saksi pelapor dan saksi pelaku dalam proses penyelidikan dan dipersidangan pengadilan, maka diperlukan adanya insentif tertentu, yang sifatnya sebagai perlindungan hukum, maupun perlindungan fisik dan psikis, serta penghargaan tertentu, khususnya bagi saksi pelapor untuk mendorong keberanian mereka mengungkapkan kejahatan yang terjadi.

- Dalam undang-undang No. 31 tahun 2014 seharusnya ada bentuk-bentuk penghargaan khusus yang diberikan kepada saksi pelapor, sebagaimana UU tersebut mengatur penghargaan bagi saksi pelaku.
- 3. Dalam hal ini LPSK sebagai lembaga yang melindungi perlindungan saksi & korban, seharusnya aktif mencari (misal di pengadilan) siapa-siapa saja saksi (individu) yang membutuhkan perlindungan serta layak mendapat penghargaan. Karena masih banyak masyarakat awam yang tidak menyadari keberadaan LPSK.

4. Jaminan atau kepastian dari aparat penegak hukum untuk segera merealisasikan pengahargaan yang tertuang dalam undang-undang maupun pertauran terkait lainnya, segera setelah saksi memberikan kesaksiannya. Dengan menetapkan waktu, kapan penghargaan itu akan diberikan.



#### DAFTAR PUSTAKA

[Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 14 (e)].

Abdoerraoef. Al Quran dan Ilmu Hukum, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1986.

Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Betty Ita Omas, SH, Susilaningtias, Syahrial Martanto Wiryawan. Memahami Whistle Blower, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta Pusat, 2011.

Adami Chazawi. Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukkum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Sinar Graha, Jakarta, 2010.

Ahmad Wardi Muslich. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Andi Pangerang. Prinsip Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan di Daerah, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 1999.

Ashoshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Waluyo. Penegakan Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.

Barda Nawawi Arif. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Denny Indrayana. Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Dwijo Prayitno. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika

Aditama, Bandung, 2013.

Firman Wijaya. Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum, Penaku, Jakarta, 2012.

Friedrich Julius Stahl. Terpetik Dalam Muh. Tahir Ashary: Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

H. Sulaiman Rasjid. Fiqh Islam, Attahirijah, Jakarta, 1954.

http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html

Ibnu' Athoillah Assukandary. Syarah Hikam, Risalah, Bandung, 1985.

Indriyanto Seno Adji. Prospek Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Makalah dikutip dalam Dwinanto Agung Wibowo (Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia), Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Indriyanto Seno Adji. Urgensi Perlindungan Saksi,, www.antikorupsi.org. Des. 9, 2015.

Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Koalisi Perlindungan Saksi, Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas, www.antikorupsi.org1, Des. 28, 2012.

Kristian. Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Intergal (Intergal Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2014. Lies Sulistiani. Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban, 2009.

Lilik Mulyadi. Perlindungan Hukum Terhadap Whitsleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, PT. Alumni, Bandung, 2015.

M. Abdul Mujieb. Maburi Tholhah dan Syafi'ah (eds), Kamus Istilah Fiqih, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.

M. Nurul Irfan. Hukum Pidana Islam, Amzah, Jakarta, 2016.

M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 186.

Marbangun Hardjowirogo. Hak-hak Manusia, Yayasan Idayu, 1981.

Marcus Lukman. Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Padjajaran, Bandung, 1997.

Muchamad Iksan. Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Muhammad Tahir Azhary. Negara Hukum Suatu Srudi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam: Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1991.

Murtir Jeddawi. Negara Hukum Good Governance Dan Korupsi Di daerah, Total Media, Yogyakarta, 2011.

Paulus E. Lotulung. Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982.

Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia),

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Undang-Undang-tahun-1998-05-98%20(1). pdf. Jan 7, 2016.

Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia, Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011.

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002.

Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

R. Subekti. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP, Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Wiyono. Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.

Ramli Atmasasta. HAM dan Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1997.

Rena Yulia. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

Rhona K.M. Smith, Njal Hostmaelingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, Rudi M. Rizki, Suparman Marzuki, Fadillah

Agus, Agung Yudhawiranata, Andrey Sudjatmoko, Antonio Pradjasto, Sri Wiyanti Eddyono, Eko Riyadi. Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010. Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah Al-Hikmah (STID DI Al-Hikmah), Tadabbur Ayat Hijrah, http://www.alhikmah.ac.id/2011/tadabbur-ayat-hijrah/. Sept. 1, 2016.

Siswanto Sunarso. Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan Aplikasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Siswanto Sunarso. Viktimologi dallam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Peneliatian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat, Jakarta, 2013.

St. Harum Pujiarto RS. Hak Asasi Manusia: Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia, UAJ, Yogyakarta, 1999.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

WJS. Purwodarminto, 1959.